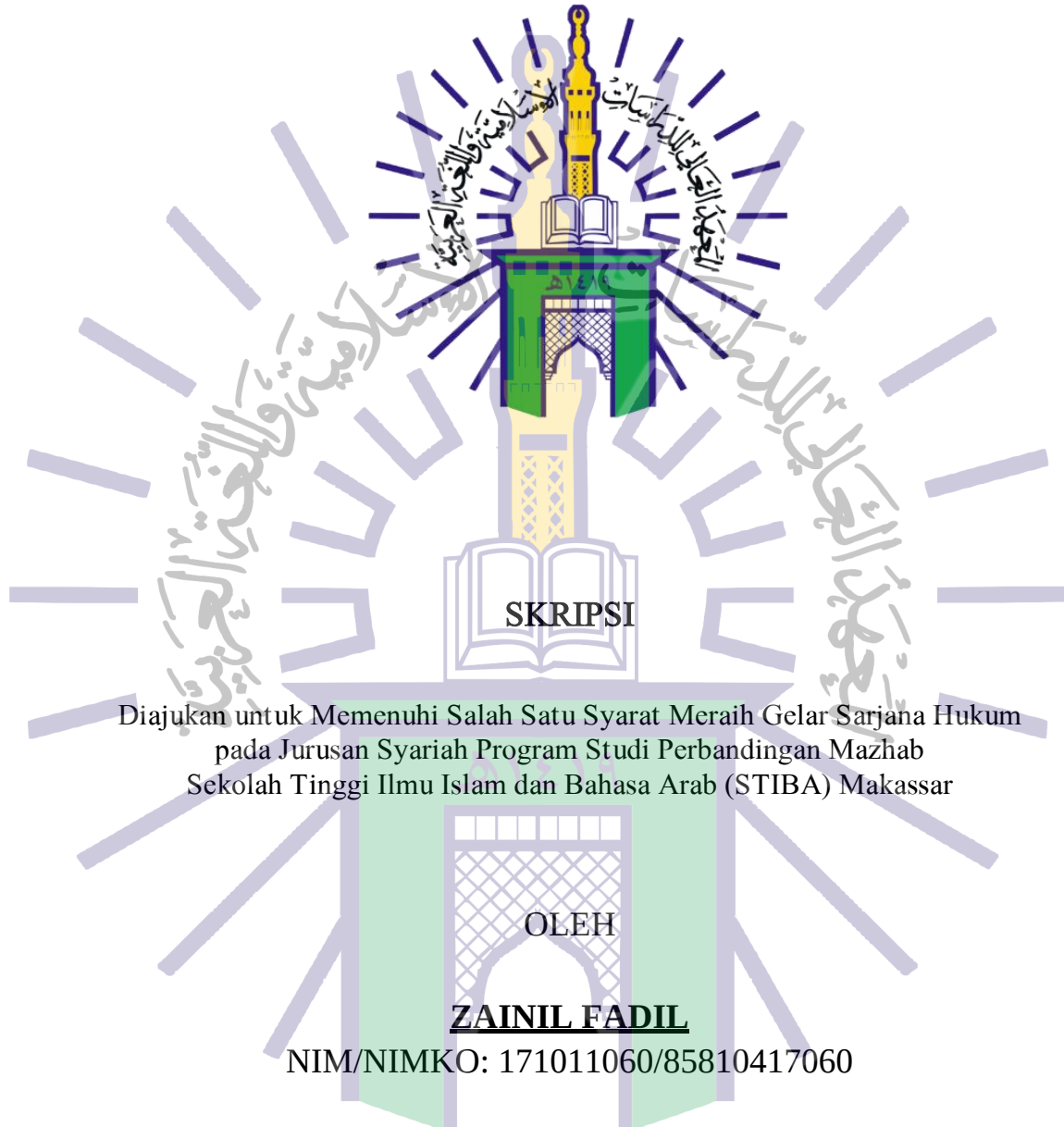


**METODE IMĀM ABŪ HANĪFAH DALAM MENENTUKAN
HUKUM PADA MASALAH AL-IFTIRĀḌIYAH**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ZAINIL FADIL

NIM/NIMKO: 171011060/85810417060

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainil Fadil
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 24 Juni 1998
NIM/NIMKO : 171011060/85810417060
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Jumadil Akhir 1445 H
05 Juni 2023 M

Penulis,



Zainil Fadil

NIM/NIMKO: 171011060/85810417060

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum pada Masalah Al-Ifirādiyah*” disusun oleh **Zainil Fadil**, NIM/NIMKO: **171011060/85810417060**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Safar 1445 H
15 September 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.
Munaqisy II	: Musriwan, Lc., M.H.I.
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
Pembimbing II	: Ridwan, Lc., M.Sos.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN.210510750

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “*Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum pada Masalah Al-Iftirādiyah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah stw, kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Abdullah Dg. Lawa dan ibunda Sahwiah Dg. Bau –*hafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A. Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad

Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, H. Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing II, dan H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. H. Rustam Koly, Lc., M.A. sebagai penguji I, dan H. Musriwan, Lc., M.H.I. sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Murobbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua mertua, Ayahanda Abd. Hakim dan Ibunda Yuliana serta Istri tercinta Fitrawati, S.Sos., dan anak tersayang Aliyyah Dzakhirah Zain atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga besar (adik-adik, pihak donator), para sahabat yang telah memberikan dukungan morel dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 12 Jumadil Akhir 1445 H
05 Juni 2023 M

Penulis



Zaini Fadil

NIM/NIMKO 171011060/85810417060

DAFTAR ISI

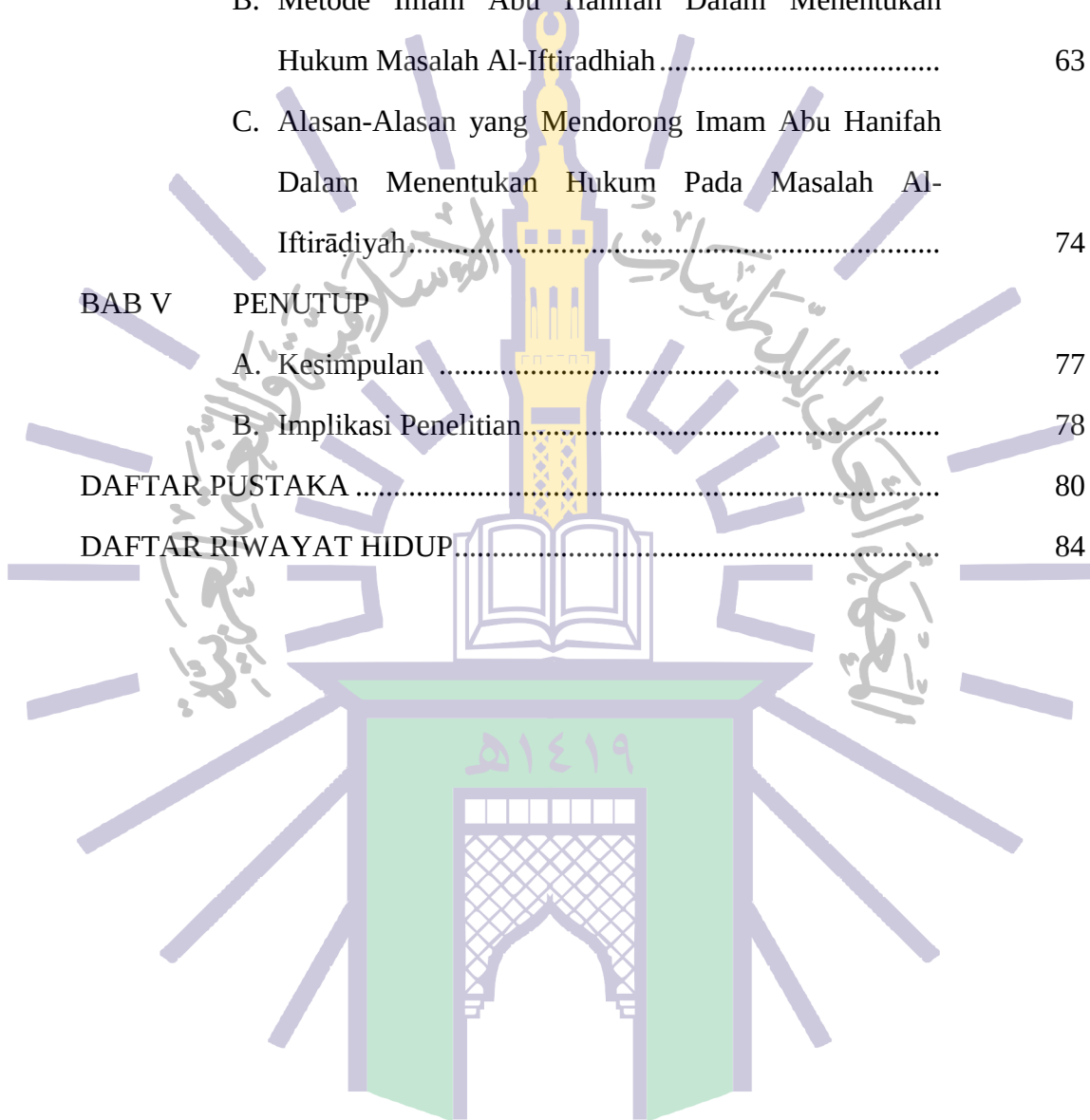
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Judul Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Al Fiqh Al Iftiradiyah	18
B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah	28
BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH	
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	36
B. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	39
C. Guru-guru Imam Abu Hanifah.....	44
D. Murid-Murid Imam Abu Hanifah	47
E. Karya-Karya Imam Abu Hanifah.....	48
F. Penilaian Para Ulama terhadap Abu Hanifah.....	50

BAB IV FIKIH IFTIRADHIAH PADA ABU HANIFAH

A. Kedudukan Masalah Iftiradhi dalam Pandangan Para Ahlu Fikih	54
B. Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Masalah Al-Iftiradhiah.....	63
C. Alasan-Alasan yang Mendorong Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Pada Masalah Al-Iftirāḍiyah.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Implikasi Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضى الله عنه.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : n	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: $\text{مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ}$ = Makkah al-Mukarramah

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = al-sunnatul-mutawātirah

E. *Hamzah*.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَان = īmān, bukan ‘īmān

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ}$ = itṭhād, al-ummah, bukan ‘itṭhād al-‘ummah

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Al-Qur’an Sunah

H.R. = Sunnah Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

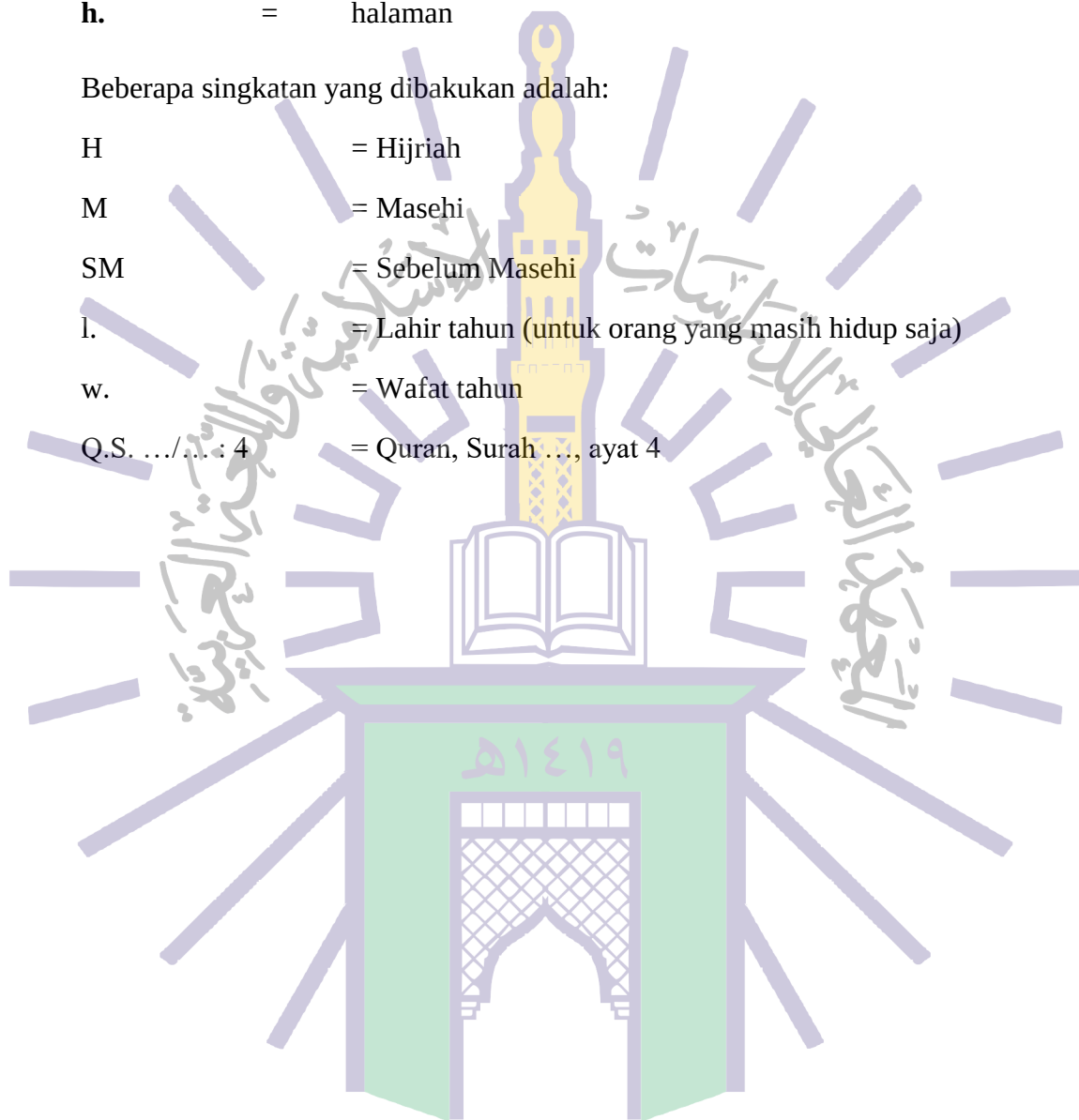
M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Zainil Fadil

NIM/NIMKO : 171011060/85810417060

Judul Skripsi : Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum pada Masalah al-Iftirāḍiyah

Fikih al iftirāḍi adalah ketentuan para ahli fikih dalam menetapkan hukum syariat atas peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan mungkin terjadi, untuk mengantisipasi masa yang akan datang setelah mengetahui kebenaran berdasarkan teks syariat dan memperhatikan tujuan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum pada masalah iftirāḍiyah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana kedudukan fikih al iftirāḍi dalam pandangan para sahabat dan ahlu fikih. *Kedua*, bagaimana metode istinbāt Abu Hanifah dalam menentukan hukum masalah al-iftirāḍiyah. *Ketiga*, apa saja alasan-alasan yang mendorong Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum pada masalah al-iftirāḍiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, para sahabat tidak memberikan suara tentang masalah iftiradhi secara lengkap dan pasti, Uman bin Khattab dan yang lainnya melarang hal tersebut untuk kehati-hatian dalam mengutamakan masalah fikih yang mereka hadapi pada awal kekhalifaan. Ketika mereka telah mengembangkan ijtihad dan menguasainya, merekapun menggunakan iftirāḍi sebagai alat mereka untuk berijtihad. Akan tetapi para sahabat tidak mengembangkan masalah iftirāḍi sebagaimana mereka yang datang setelahnya, mereka hanya membahas sebahagian kecil dari pada masalah iftirāḍi. Hal ini berarti para sahabat tidak mengingkari asal mula masalah iftirāḍi, namun mereka melarang untuk menyibukkan diri dan memperluas tentang masalah tersebut terkhusus pada masa awal kekhalifaan, Sungguh para fuqoha setelah Abu Hanifah telah melakukan iftirād masalah meskipun berbeda-beda dalam hal ukurannya, al Lais, Syafi'i dan yang lainnya terkadang berfatwa dengan masalah iftirāḍi. Hal ini merupakan perkembangan fikih yang sangat besar dalam metode istinbāt untuk mengetahui hukum-hukum pada masalah yang telah terjadi dan juga masalah-masalah yang belum terjadi sebagai persiapan untuk terjadinya masalah tersebut. *Kedua*, Metode pengambilan hukum fikih Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, fatwa-fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma', dan 'urf. Adapun dalam masalah al Iftiradhiyah Imam Abu Hanifah lebih banyak dan cenderung menggunakan dua metode pendekatan yaitu qiyas dan istihsān. *Ketiga*, alasan-alasan yang mendorong Abu Hanifah menentukan hukum pada masalah al iftirāḍiyah ada dua yaitu: pertama, untuk mempersiapkan diri serta mengantisipasi apa saja yang mungkin terjadi dari permasalahan-permasalahan fikih. Kedua, untuk menjadikan fikih iftirāḍi sebagai sarana pendidikan fikih pada madrasah Abu Hanifah.

Implikasi penelitian ini dapat menjelaskan atau menerangkan tentang adanya hukum permasalahan iftirāḍiyah atau permasalahan yang belum terjadi namun diperkirakan bahwa masalah itu mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang, dan menjelaskan metode Imam Abu Hanifah dalam menyelesaikan permasalahan al-iftirāḍiyah.

Kata kunci: al Iftirāḍi, Qiyas, Istihsan.



مستخلص البحث

الاسم : زين الفاضل

رقم الطالبية : 171011060/85810417060

عنوان البحث : منهج الإمام أبي حنيفة في إصدار الأحكام من المسائل الافتراضية

الفقه الافتراضي هو مصطلح يشير إلى دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالقضايا والوقائع التي لم تقع بعد ولكن يُحتمل وقوعها، وذلك افتراضاً لما سيحدث مستقبلاً بناءً على النصوص الشرعية ومراعاة مقاصد الشريعة. يهدف هذا البحث إلى دراسة منهج الإمام أبي حنيفة في استنباط الأحكام من المسائل الافتراضية. وتتمحور إشكالية البحث فيما يلي: أولاً، ما مكافة الفقه الافتراضي عند الصحابة والفقهاء؟ ثانياً، ما منهج استنباط الإمام أبي حنيفة في إصدار الأحكام للمسائل الافتراضية؟ ثالثاً، ما الأسباب التي دفعت الإمام أبا حنيفة إلى إصدار الأحكام من المسائل الافتراضية؟ يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام أسلوب البحث المكتبي، مع اتباع المقاربة النظرية والمفهومية.

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية؛ الأول: إن الصحابة لم يدلوا برأيهم في مسألة الافتراض الفقهي. فقد منع عمر بن الخطاب وغيره استخدام هذا النهج، وذلك احتياطاً في التعامل مع القضايا الفقهية التي واجهوها في بداية الخلافة. ومع تطور الاجتهاد والإحكام، بدأ الصحابة يستخدمون الفقه الافتراضي كأداة للاجتهاد. ومع ذلك، لم يتوسع الصحابة في هذه المسألة كما فعل الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم، بل اقتصرُوا على مناقشة جزء يسير من المسائل الفقهية. وهذا يدل على أن الصحابة لم ينكروا أصل مسألة الفقه الافتراضي، ولكنهم حذروا من الانشغال بها والتوسع فيها، لا سيما في المراحل الأولى من الخلافة. وبعد عصر أبي حنيفة، لجأ الفقهاء إلى استخدام الفقه الافتراضي كثيراً. فقد أفق الإمام الليث بن سعد، والإمام الشافعي، وغيرهما في بعض الأحيان استناداً إلى الفقه الافتراضي. وبعد ذلك تطوراً كبيراً في علم الفقه من حيث منهج الاستنباط، يستنتج منه إصدار الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة، والقضايا تحتمل وقوعها في المستقبل. الثاني: اعتمد أبو حنيفة في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن والسنة، وفتاوى الصحابة، والقياس، والاستحسان، والإجماع، والعرف. أما فيما يتعلق بمسألة الفقه الافتراضي، فقد كان الإمام أبو حنيفة يعتمد في الغالب على منهجين رئيسيين، هما القياس والاستحسان. الثالث: هناك سببان التي دفعت أبا حنيفة إلى إصدار الأحكام في الفقه الافتراضي؛ أولاً: الاستعداد المسبق لكثير من المسائل الفقهية المحتملة وقوعها في المستقبل. ثانياً: استخدام الفقه الافتراضي كوسيلة تعليمية في مدرسة أبي حنيفة.

يُستنتج من هذا البحث أن منهج الفقه الافتراضي يسهل في إصدار الأحكام من المسائل المستجدة تحتمل وقوعها مستقبلاً، كما يوضح هذا البحث منهج الإمام أبي حنيفة في إصدار الأحكام لمسائل الافتراضية وإيجاد الحلول الفقهية لها.

الكلمات المفتاحية: الفقه الافتراضي، القياس، القضايا المعاصرة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, mencakup segala unsur-unsur kehidupan manusia. Islam telah berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan penciptanya, dalam konsep ini adalah persoalan ibadah mulai dari hukum-hukum, tata cara adab-adab dalam beribadah, dan waktu serta tempat untuk melakukan suatu ibadah. Tidak hanya persoalan ibadah, Islam juga telah berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan sesamanya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah persoalan-persoalan muamalah, mulai dari hukum-hukum muamalah serta seluruh aspek yang mencakup tentang masalah permuamalatan. Unsur terpenting yang juga sangat diperhatikan dalam agama Islam adalah tentang masalah akidah. Dikarenakan ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah swt. maka akan sia-sia seluruh amalan yang telah dikerjakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-An'ām/6: 88.

ذَٰلِكَ هُدَىٰ ٱللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَن يَشَآءُ مِّنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahannya:

Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan¹.

Islam memiliki dua landasan hukum yang autentik yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Keduanya merupakan landasan hukum yang memiliki keabsahan yang hakiki, merupakan landasan hukum pada zaman Nabi Muhammad saw. yang di

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 138.

mana tidak ada landasan hukum selainnya.² Secara umum inti dari pensyariaan Islam adalah untuk memudahkan tanpa memberikan beban serta untuk kemaslahatan seluruh manusia.

Sejak wafatnya Rasulullah saw landasan penetapan hukum bagi umat Islam pada zaman khulafāu al-rāsyidīn tetap saja berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Seiring berjalannya waktu ada beberapa masalah-masalah cabang yang muncul di kalangan para sahabat, sehingga mereka memerlukan adanya tambahan metode-metode yang dapat menopang mereka dalam mengambil satu hukum dari setiap permasalahan yang muncul. Di antara metode-metode tersebut adalah al-ijmā' dan al-ra'yu atau al-ijtihād (menggunakan akal/pemikiran untuk mengeluarkan suatu hukum).³

Ra'yu atau ijtihad merupakan landasan umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Qur'an dan sunnah. Manusia memiliki akal yang mampu berfikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai bukti keabsahan hasil al-ra'yu. Namun perlu digarisbawahi bahwa akal dan ra'yu memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Akal adalah subjek (alat/pelaku yang melakukan pemikiran), sedangkan ra'yu adalah objek/hasil dari proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau solusi dari suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Metode ra'yu atau ijtihad ini sebenarnya telah muncul sejak masa Rasulullah masih hidup. Dahulu para sahabat menerima hadis dari Rasulullah saw. yang

²Abdullāh Bin 'Abdul Muhsin Al-Ṭorīqī, *Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyīn' wa Marāhalatu al-Fiqhiyyah Dirāsatu Tārikhiyyah wa Minhajiyyah* (cet. II; Riyād: Jamī' al-Huqūq Maḥfūẓah, 1432 H/2011 M), h. 21.

³Abdullāh Bin 'Abdul Muhsin Al-Ṭorīqī, *Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyīn' wa Marāhalatu al-Fiqhiyyah Dirāsatu Tārikhiyyah wa Minhajiyyah*, h. 46.

⁴Nur Arfiyah Febriani, "Abstrak: Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam", (Universitas Muhammadiyah Tangerang) <https://www.neliti.com/id/publications/58139/raju-sebagai-sumber-hukum-islam#cite> (4 Juli 2012).

berbunyi “apabila seorang hakim berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, apabila dia berijtihad menentukan hukum dan salah maka baginya satu pahala”.⁵

Rasulullah memberikan peluang kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad sewaktu beliau mengutus para sahabatnya ke berbagai daerah untuk menyebarkan Islam, sebagaimana yang dilakukannya kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya untuk menjadi hakim di negri Yaman pada tahun ke 10 hijriyah, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal “bagaimana sikapmu ketika kamu diminta untuk menyelesaikan satu masalah?, dia berkata memutuskan sesuai dari kitab Allah, Rasulullah kembali bertanya apabila kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah?, dia berkata memutuskan sesuai dari sunnah Rasulullah, Rasulullah berkata apabila kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah bagaimana kamu memutuskan?, dia berkata memutuskan berijtihad dengan ra'yu (akal)nya, Rasulullah berkata segalapuji bagi Allah yang telah memberikan kemampuan kepada utusan dari Rasulullah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi”⁶.

Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Seiring dengan ini masalah sosial kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen (beraneka ragam), sebagai dampak peleburan etnis dan berbagai macam kebudayaan. Dalam menyelesaikan masalah yang aktual pada masa itu, peran ijtihad dirasa sangat penting, karena tanpa ijtihad akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya, sementara wahyu dan hadis sudah terhenti. Di antara sahabat yang dikenal melakukan ijtihad setelah wafatnya Rasulullah, ialah Abu Bakar, Umar

⁵Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Shohih Al Bukhori , (Dar Turuq Al Najah: Maktabah Syamilah 1422 H.) h. 108. Jilid 9

⁶Ali bin Hizam, Al Ihkam Fi Usul Al Ahkam,(Dar Al Afaq Al Jadidah, Beirut: Maktabah Syamilah 1431 H.), h. 766. Jilid 6

bin Khattob, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab Mu'az bin Jabal, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.⁷

Setelah masa sahabat kemudian muncullah masa tabi'in dan tabi' tabi'in. Pada masa tabi'in, kegiatan melakukan ijtihad semakin meningkat, tetapi prinsip bermusyawarah dalam menetapkan suatu hukum mulai goyah, karena para ulama sudah terpecah ke berbagai kota yang letaknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat itu kedudukan ijtihad sebagai alat untuk menggali hukum Islam mendapat posisi yang kokoh. Para sejarawan menyebut periode tabi'in merupakan periode ijtihad dan masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam semakin meluas pada periode tabi'in yang meliputi berbagai lapisan umat dengan berbagai macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan daerah-daerah lokal dan regional, yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh besar dengan munculnya mazhab-mazhab.

Timbulnya berbagai aliran fikih yang disebut dengan mazhab merupakan sesuatu yang wajar. Sifat sumber hukum Islam pada umumnya memberi peluang yang amat luas untuk menerima berbagai kesimpulan, perbedaan metodologi dalam memahami konsep hukum. Adanya ketidaksamaan dalam menilai keabsahan suatu hadis dan ditambah dengan latar belakang situasi dan kondisi tempat para mujtahid berada⁸.

Ada beberapa mazhab yang lahir pada zaman tabi' tabi'in, ada beberapa mazhab yang tidak terlalu berkembang sampai saat ini dan ada juga yang sangat pesat perkembangannya, sehingga sangat populer pada masanya sampai ke masa yang modern atau era digitalisasi. Di antara mazhab yang berkembang pesat pada

⁷Husaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 28.

⁸Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-Mazhab Fikih Sebagai Alternatif", dalam buku Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (cet. I; Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 314.

saat itu ialah empat mazhab yang masing-masing didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang diberi nama Mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas yang diberi nama Mazhab Maliki, Imam Syafi'i yang diberi nama Mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang diberi nama Mazhab Hambali.⁹

Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imām Abū Hanīfah atau Nu'mān bin Šābit lahir di negri Kūfah pada tahun 80 H, dan wafat di kota Bagdad pada tahun 150 H.¹⁰ Abū Hanīfah merupakan seorang yang cerdas dalam bidang fikih sebagaimana dilansir dari perkataan para ulama termasuk Imām Syāfi'i bahwasanya barang siapa yang mau mendalami ilmu fikih maka dia adalah keturunan-keturunan Abu Hanifah, karena Abu Hanifah merupakan orang yang memiliki pemahaman fikih yang mendalam.¹¹ Meskipun beliau pernah bermukim di Mekkah dan mempelajari sunnah -sunnah Nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai, akan tetapi pengalaman yang beliau peroleh digunakan untuk memperkaya koleksi sunnah -sunnah nya sehingga metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli ra'yi yang beliau pelajari dari Imam Hammad bin Abu Sulaiman, dengan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mempelajarinya dari perkataan sahabat baik dalam bentuk ijmā' maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara terperinci tentang persoalan-persoalan

⁹Abdu Al Muhsin Al Tariqi, *Khulāṣotu Tārīkh Tasyrī' wa Marohilah Al Fiqhiyyah*, Dirosatun Tarikhiyyah wa Minhajiyyah, (Cet. II, Jami'atu Al Malik Su'ud: Saudi Arabiyah, 1432 H.), h. 82-89.

¹⁰Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Usul Fiqh Wa Khulāṣotu Tārīkh Tasyrī'* (Al-Muassasah Al-Su'udiyah Mesir: Maktabah Syāmilah, 1431 H), h. 254.

¹¹Abu 'Abbās Ahmad bin Khalikān, *Wafayātu Al-A'yān Wa Anbāu Anbāi Al-zamān* (Cet, I; Beirut; Dār Šādir), jilid 5, h; 409.

tersebut, maka beliau mengkajinya melalui qiyas dan istihsān, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dipegang oleh mereka ('urf).¹²

Di antara ke empat imam mazhab yang masyhur yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, penulis memilih untuk membahas metode ijtihad dari Imam Abu Hanifah dan mazhabnya dalam menentukan hukum masalah fikih al iftirāḍiyah. Imam Abu Hanifah menggunakan al-ra'yu sebagai suatu dasar hukum dalam permasalahan-permasalahan fikih yang dasar hukumnya tidak terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki pemikiran yang brilian, yang mampu mengeluarkan suatu hukum dengan hasil pemikirannya yang mengemukakan hal-hal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya yang disebut dengan Istihsān (melihat dari sisi kebaikannya).

Metode pengambilan hukum fikih Abu Hanifah sebagaimana yang dia katakan dengan sendiri, bahwasanya saya mengambil hukum dari kitab Allah apabila saya mendapati hukum di dalamnya, apabila saya tidak mendapatinya dalam Al-Qur'an maka saya mengambil dari sunnah Rasulullah, dan riwayat-riwayat yang benar yang tersebar di kalangan para orang-orang terpercaya, apabila saya belum mendapatkan hukum dari keduanya maka saya mengambil perkataan dari para sahabat yang saya inginkan dan meninggalkan perkataan siapapun yang tidak saya setujui, kemudian saya tidak meninggalkan pendapat mereka untuk mengambil pendapat orang lain, apabila sudah sampai kepada pendapat Ibrahim, al-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrīn, dan Sa'īd bin Musayyib maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.¹³

¹²Ahmad Asy-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2001), h. 14

¹³Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Usul Fiqh Wa Khulāṣotu Tārīkh Tasyrī'*, h. 255.

Imam Abu Hanifah dengan kecerdasannya membagi masalah-masalah fikih kedalam dua bagian, yaitu *wāqi'iyyah* (masalah yang telah terjadi) dan *iftirādiyyah* (masalah yang belum terjadi), sebagaimana pertanyaan Abu Hanifah kepada Qotādah yang dituliskan oleh al-Khotīb al-Bagdādy “ya aba al-Khottob, apa pendapat kamu tentang laki-laki yang menghilang dari keluarganya selama bertahun-tahun, kemudian istrinya menganggap bahwa suaminya telah meninggal lalu dia menikah, kemudian suami pertamanya kembali apa pendapatmu tentang nafkah istrinya?, Qotādah menjawab: apakah masalah ini telah terjadi? Abu Hanifah menjawab: tidak, Qotādah berkata: lalu kenapa kamu bertanya tentang masalah yang belum terjadi? lalu Abu Hanifah menjawab: sesungguhnya kami mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah sebelum terjadinya, apabila masalah tersebut terjadi, maka kami telah mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut.¹⁴

Para ulama fikih mendefinisikan dan mengatakan bahwasanya fikih al iftirādiyyah adalah suatu upaya untuk menetapkan suatu hukum syar'i pada permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam benak pikiran dengan kemungkinan terjadinya masalah tersebut dengan dasar pemikiran akal yang teoritis.¹⁵ Dengan latar belakang penelitian ini, peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang masalah yang berjudul “*Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Pada Masalah Al Iftirādiyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang ada, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu rumit dan agar penelitian lebih terarah, penulis akan merumuskan penulisan masalah ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu:

¹⁴Abu Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Šābit al-Khatīb al-Baghdādi, *Tārīkh Baghdād*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H), h. 348

¹⁵Omar Nihad Al-Mawsli, *Al-Fiqhu Al-Iftirādy ‘Inda Abu Hanifah*. Risālah Magister ‘An Kulliyah Imam Abu Hanifah; Bagdad: 2006, h. 25.

- a. Bagaimana kedudukan fikih al-iftirāḍiyah dalam pandangan para sahabat, dan ahlu fikih?
- b. Bagaimana metode istinbat Abū Hanīfah dalam menentukan hukum masalah al-iftirāḍiyah?
- c. Apa saja alasan-alasan yang mendorong Imam Abu Hanifah menentukan hukum pada masalah al-iftirāḍiyah?

C. *Definisi judul Penelitian*

Berdasarkan dengan judul penelitian “*Metode Imām Abū Hanīfah Dalam Menentukan Hukum Pada Masalah Al-Iftirāḍiyah*”, sebagai langkah agar menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami makna dari penelitian ini, maka peneliti memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting dari kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Mettha*” berarti melalui, dan “*Hodos*” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa metode adalah cara yang teratur dan berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud¹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.¹⁸

2. Hukum

¹⁶H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Buna Aksara, 1987, h. 97.

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Op, Cit.*, h. 649.

¹⁸Peter Salim, et-al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991, h. 1126.

Dalam kamus bahasa Arab hukum secara bahasa adalah ilmu dan pemahaman yang mendalam, dan secara syar'i, hukum adalah perkataan yang berkaitan dengan halal, haram, dan sebagainya.¹⁹ Secara istilah para ahli usūl fikih hukum adalah perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf (orang yang dibebani suatu hukum), baik itu bersifat perintah, pilihan, atau ketetapan. Menurut para ahli fikih, hukum adalah suatu dampak atau pengaruh dari perkataan Allah terhadap satu perbuatan seperti tentang wajib, haram, dan mubāh.²⁰

3. Al-Iftirāḍiyah

Iftirāḍiyah berasal dari bahasa Arab yaitu *اِفْتَرَضَ-يَفْتَرِضُ* yang artinya mengira, atau *اِفْتَرَاظٌ* yang artinya perkiraan. Atau apa yang disandarkan pada pemikiran atau teori, bukan pada pengalaman atau keahlian.²¹ Secara umum pembahasan yang berkaitan dengan judul adalah fikih iftirāḍy yaitu pembahasan tentang masalah-masalah yang belum terjadi, atau menetapkan suatu hukum syar'i pada masalah yang belum terjadi, namun diwaspadai keterjadiannya.²²

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk meninjau apakah dalam penelitian ini sudah pernah dibahas dalam berbagai literatur atau belum, maka peneliti meninjau beberapa buku, disertasi, tesis, dan jenis-jenis penelitian lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian guna mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

¹⁹Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Kairo, *Al-Mu'jam Al-Waṣīṭ*, (Cet. V; Mesir: Maktabah Al-Syurūq Al-Dauliyah, 1432H/2011M), h. 196.

²⁰Abdul wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, (Cet. VIII; Qāhirah: Maktabah Al-Da'wah Al-Islāmiyyah: Syabāb Al-Azhar, t.th.), h. 100.

²¹Mu'jam Al-Ma'āniy, *Situs Resmi Mu'jam Al-Ma'āniy*. 2010 <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اِفْتَرَضَ> (diakses 19 Mei 2021).

²²Islām Waib, *Māhiyyatu Al-Fiqh Al-Iftirāḍy*, (Markaz Al-Fatwā; 1424H/2003M) <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36424/> (diakses 19 Mei 2021).

Beberapa buku, disertasi, tesis, maupun penelitian lainnya yang relevan dengan masalah penelitian yang dapat dijadikan referensi dan juga bahan perbandingan sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian:

- a. Kitab *Al-Āṣār* merupakan karya yang ditulis oleh Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāny, kitab ini terdiri dari dua jilid, dan membahas tentang perkataan-perkataan Abū Hanīfah dalam masalah-masalah fikih ibadah. Kitab ini juga menunjukkan bagaimana sikap-sikap Abū Hanīfah dalam mengambil suatu hukum.
- b. Kitab *‘ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī’* kitab yang dikarang oleh ‘Abdul Wahhāb Khalāf, kitab ini menjelaskan tentang ilmu usul fikih dan sejarah pengsyari’atan Islam. Dalam kitab ini terdapat perkataan Abū Hanīfah tentang proses penetapan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Kitab *Al-Fiqhu Al-Iftirāḍy Baina Ahli al-Ra’yu wa Ahli al-Hadīs* yang ditulis oleh Mahmud Al-Nujairi, tulisan ini membahas tentang masalah *iftirāḍy* dan pendapat para ulama hadis dan para ahlu al-ra’yu pada masalah tersebut. Tilisan ini dapat diakses dalam situs resmi *al-multaqo al-fiqhy*.
- d. Kitab *Al-Fiqhu Al-Iftirāḍy fī Madrasati Abī Hanīfah* sebuah kitab yang dikarang oleh Omar Nihad al-Mawsli. Kitab ini membahan tentang pengertian *iftirāḍy*, sebab, maksud, dan pembagiannya, dan kapan bolehnya menggunakan *iftirāḍi* al-masalah dan tidaknya, serta menjelaskann kedudukan masalah *iftirāḍy* dalam mazhab hanafi dan mazhab-mazhab lainnya.
- e. Kitab *Tārīkh Bagdād* adalah kitab yang sangat terkenal dikalangan penuntut ilmu, kitab yang ditulis oleh al-Khotīb al-bagdādy yang membahas tentang sejarah-sejarah ulama yang pernah hidup dan menjadi hakim pada kota Bagdad

tersebut. Pada kitab tersebut terdapat tentang sejarah Abu Hanifah pada awal kemunculan masalah *Iftirāḍy* di masanya.

2. Penelitian Terdahulu:

- a. Jurnal yang berjudul, Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang ditulis oleh Irwansyah, Halimatus Adiah, dan Muhammad Sibawih (Jurnal Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, 2022). Jurnal ini membahas tentang metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta membahas tentang syarat-syarat berijtihad, dan perbedaan fatwa dari ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ijtihad telah muncul sejak zaman Rasulullah saw. kemudian diperluas pada masa sahabat, dari situ baru bergulir dari masa ke masa hingga saat ini, ada umumnya corak dan karakteristik dalam melakukan istinbat antara satu ulama dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan. Metode ijtihad Abu Hanifah berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Sedangkan yang peneliti akan bahas pada penelitian ini adalah tentang metode atau cara Abu Hanifah berijtihad dalam menentukan hukum pada masalah yang belum terjadi atau masalah iftirāḍi.
- b. Jurnal yang berjudul, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, yang ditulis oleh M. Iqbal Juliansyahzen (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Jurnal ini membahas tentang metodologi pemikiran hukum Islam Abu Hanifah dalam Hukum Keluarga, tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan. Hasil pemikiran seseorang tidak terlahir dari ruang hampa, ada banyak factor yang mempengaruhi pemikiran seseorang, tak terkecuali Abu Hanifah dalam melakukan proses istinbat hukum. Kondisi sosial tidak luput mempengaruhi kerangka berfikir Abu Hanifah yang jauh dengan pusat hadis, yaitu Madinah. Penggunaan ra'yu secara langsung memberikan warna berbeda terhadap

konklusi hukum yang lebih fleksibel dengan konteks di mana hukum diberlakukan. Adapun penelitian ini akan membahas tentang bagaimana cara berfikir Abu Hanifah sehingga dapat menciptakan satu hukum pada permasalahan yang belum terjadi.

- c. Jurnal yang berjudul, Metode Ijtihad dan Karakteristik Fikih Abu Hanifah, yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi (Jurnal IAIN Kudus, 2016). Jurnal ini membahas secara umum tentang bagaimana metode ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hanifah dalam menentukan satu hukum permasalahan, serta menjelaskan tentang karakteristik fikih Abu Hanifah, sedangkan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana metode ijtihad Abu Hanifah pada masalah al-iftirāḍiyah.
- d. Skripsi yang berjudul, Istibat Hukum Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Dalam Perkawinan, yang ditulis oleh Ade Ratna Kurniawati (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). Skripsi ini memiliki fokus penelitian tentang persamaan dan perbedaan kadar mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, serta bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Hasil dari penelitian tersebut adalah kadar mahar menurut Imam Syafi'i yaitu tidak ada batasan minimal khusus, apapun yang mempunyai nilai atau harga maka diperbolehkan untuk dijadikan mahar, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memberikan batasan minimal yaitu 10 dirham. Namun mereka memiliki persamaan pada batasan maksimal yaitu tidak terbatas akan tetapi tetap dalam kemampuan calon mempelai pria. Imam Syafi'i dalam menentukan hukumnya tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana Imam Abu Hanifah juga seperti itu, namun Abu Hanifah juga menggunakan istihsān yang tidak digunakan oleh Imam Syafi'i.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan cara apa Abu Hanifah menentukan hukum pada masalah al-iftirāḍiyah.

- e. Skripsi yang berjudul, Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'atah, yang ditulis oleh Nabila Audy Koeswono (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022). Skripsi ini membahas tentang metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan Mu'atah, hasil dari skripsi tersebut adalah Imam Abu Hanifah membolehkan system jual beli dengan cara mu'atah, pandangan hukum hanifah tersebut terletak pada metode pengambilan hukum dengan 'urf atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu bagaimana metode istinbat hukum Abu Hanifah pada masalah Al-iftirāḍiyah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu factor penting dan penentu keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Karena itu hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.²³

Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena instrumen kerjanya adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengakomodasi ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya.

²³Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Cet.III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 52.

Sedangkan penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau masa lampau.²⁴ Intinya adalah mendiskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.²⁵ Oleh karena penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan yakni memanfaatkan data-data berdasarkan pada studi pustaka yang mengkaji pustaka dari bahan-bahan tertulis berupa buku, majalah, surat kabar yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah yang akan dikaji, maka penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu:

- a. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan dengan cara menganalisis riwayat hidup Imām Abu Hanifah mulai dari lahirnya, guru-gurunya, murid-muridnya, karya-karyanya, serta pemikiran hukumnya.
- b. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa dengan membaca buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan objek masalah yang dibahas berdasarkan kajian fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabi saw. yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.
- c. Pendekatan Filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisis pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama ketika menganalisis metode istinbāt yang dilakukan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu permasalahan.

²⁴Nana Saudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 59

²⁵Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, edisi Revisi III (Makassar: Alauddin Press, 2008), h. 11.

- d. Pendekatan Metodologis (*istinbāt al-ahkām fī al-fiqh*). Dengan pendekatan ini dapat berperan menguak cara kerja Imam Abu Hanifah secara rinci pada beberapa kesimpulan fikihnya.
- e. Pendekatan Sosiologis. Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan kondisi sosial yang mengitari pemikiran dan metode istinbāt hukum Islam Imam Abu Hanifah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁶ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

4. Teknik Analilis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen analisis deduktif dan *content analysis* atau analisis isi. Dengan menggunakan analisis deduktif, langkah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum yang kemudian ditarik ke arah khusus atau kesimpulan yang pasti.²⁷ Sedangkan *content analysis* pergunakan dalam pada pengolahan data dalam pemilihan pembahasan dari beberapa gagasan yang kemudian dideskripsikan, dibahas, dan dikrikit. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis, dan dianalisis

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 240.

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. X; Jakarta: Bumi Askara, 2009), h. 18.

isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkret dan memadai, sehingga pada akhirnya peneliti pergunakan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.²⁸ Maksud peneliti dalam penggunaan teknik *content analysis* ialah untuk mempertajam maksud dan inti data-data, sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep pemikiran Abū Hanīfah dalam menentukan hukum pada permasalahan *iftirāḍy*, analisis ini penting untuk dijadikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh melebar dari focus inti pembahasan.²⁹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan terjadi setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.³⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan fikih al-iftirāḍy dalam pandangan para sahabat dan ahlu fikih.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat Abū Hanīfah dalam menentukan hukum masalah al-iftirāḍiyah.
- c. Untuk mengetahui apa saja alasan-alasan yang mendorong Abu Hanifah dalam menentukan hukum pada masalah al-iftirāḍiyah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam. Khususnya pada

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 103.

²⁹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), h. 68.

³⁰Zakiah Darazat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), h.29.

permasalahan *uṣūl fiqh* pada mazhab hanafi, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang menjelaskan tentang metode pengambilan hukum Abu Hanifah pada masalah al-iftirāḍiyah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi. Sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*), khususnya pada bidang fikih Islam dan perbandingan mazhab.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fikih al-Iftirāḍiyah*

Setiap ilmu memiliki ahli yang mempunyai bakat tersendiri, setiap pembahasan memiliki ruang lingkup dan aspeknya sendiri, setiap istilah memiliki definisi dan batasannya tersendiri, dan setiap definisi memiliki hubungan dan rujukannya tersendiri. Fikih al iftirāḍiyah merupakan gabungan antara dua kata yang butuh untuk diterjemahkan secara perkata menurut bahasa dan istilah. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ulama untuk fikih al iftirāḍiyah, pada kesempatan ini penulis tidak dapat menyebutkan semua pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, maka penulis hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Penulis memulai dengan pengertian fikih:

1. Pengertian fikih secara bahasa dan istilah

Secara bahasa fikih adalah ilmu terhadap sesuatu dan pemahaman atasnya, yang dimaksudkan adalah ilmu agama karena kemuliaan dan keutamaannya terhadap ilmu-ilmu yang lain.¹ Diartikan juga dengan pemahaman seorang pembicara terhadap apa yang dibicarakannya,² pemahaman tentang ilmu syar'i dan ilmu usuluddin, oleh karenanya fikih dapat diartikan dengan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu.

Secara istilah para ulama juga memiliki beberapa pengertian yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang cabang dengan merujuk kepada dalil-dalil

¹Jamaluddin Ibnu Mandzur Al Anshory, *Lisan Al 'Arab*, (Cet; I, Beirut, Dar Al Ma'rifah, 1414 H), h. 345

²Ali bin Muhammad Al Sayyid Al Syarif Al Jarhany, *Mu'jam Al Ta'rifat* (Dar Al Fadilah, 2010 M), h. 141

yang ada,³ ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dari cara berijtihad dengan akal pemikiran sesuai dengan dalil yang terperinci.

2. Pengertian al Iftiradi

Secara bahasa iftirād berasal dari bahasa Arab yaitu افْتَرَضَ يَفْتَرِضُ yang artinya mengira, atau افْتَرِاضٌ yang artinya perkiraan. Atau apa yang disandarkan pada pemikiran atau teori, bukan pada pengalaman atau keahlian.⁵ Di antara bahasa yang lain adalah تَقْدِيرٌ dari kata قَدَّرَ يُقَدِّرُ yang artinya memperkirakan.⁶ Inilah pengertian yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu mengeluarkan satu hukum pada masalah yang diperkirakan akan muncul di kemudian hari.

Secara istilah al iftirādi adalah penalaran pikiran, karena pikiran dapat memaksakan hal-hal yang mustahil dengan mengamati dan membayangkannya.⁷ di antara pengertian yang lain adalah presepsi tentang situasi yang bertentangan dengan kenyataan yang menghasilkan perubahan penilaian secara umum pada para ulama, al iftirādi ini tidak terbatas pada masa depan saja akan tetapi menunjukkan pertimbangan penalaran pikiran tentang hal yang tidak benar-benar terjadi dan ditentukan hukumnya.⁸ Dengan demikian dapat disebutkan bahwa al iftirādi adalah penalaran pikiran untuk hal-hal yang mungkin terjadi dan mungkin

³Ali bin Muhammad Al Amadi, *Al Ihkam Fi Usul Al Ahkam*, (Dar Al Sami'i, 2007 M), h.6

⁴Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi Al Barakti, *Al Ta'rifat Al Fiqhiyyah*, (cet; I, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1407 H), h. 166

⁵Mu'jam Al-Ma'āniy, *Situs Resmi Mu'jam Al-Ma'āniy*. 2010 <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/افتراضى/> (diakses 19 Mei 2021).

⁶Mu'jam Al-Ma'āniy, *Situs Resmi Mu'jam Al-Ma'āniy*. 2010 <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/افتراضى/> (diakses 19 Mei 2021)

⁷Muhammad Ali al Thanawi, *Mausū'ah Kisyāf Iṣṭilahāt al Funūn Wa al 'Ulūm*, Juz 2, (Cet; I, Maktabah Libnān Nāsyirūn, 1996 M), h. 1282

⁸Hani bin Abdullah bin Muhammad al Jubeir, *Al Fiqh al Irtiyādi Nāzarāt Fī al Fiqh al Mustasyrif Li al Mustaqbal*, (Cet; I, Beirut), h. 21

tidak terjadi, para mujtahid menggambarkan kejadiannya dan mengeluarkan hukum syar'inya.

3. Pengertian fikih al iftirāḍi

Para ulama mempunyai beberapa pengertian tentang fikih al iftirāḍi, di antaranya adalah menggambarkan suatu masalah yang belum terjadi namun mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang untuk mengeluarkan satu hukum atas masalah yang diduga sebagai persiapan sebelum masalah itu terjadi.⁹ Sebagaimana pengertian yang lain bahwasanya fikih al iftirāḍi adalah ijtihad seorang ahli dalam menetapkan suatu hukum pada peristiwa yang belum terjadi dan diperkirakan akan terjadi.¹⁰

Diartikan juga sebagai menalar sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan menggunakan kaidah-kaidah, sumber-sumber, dan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya, agar orang-orang muslim tidak kaget dengan adanya kejadian-kejadian dan perkembangan kehidupan yang baru yang mereka tidak ketahui hukum-hukumnya.¹¹ Diartikan juga dengan pandangan akal tentang masa depan dengan melihat kenyataan yang terjadi berdasarkan dalil-dalil yang syar'i dengan mengarah kepada hal-hal yang baik untuk seluruh manusia.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fikih al iftirāḍi adalah ketentuan para ahli fikih dalam menetapkan hukum syariat atas peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan mungkin terjadi, untuk mengantisipasi masa

⁹Kholid bin Abdullah al Muzaini, *Tajdīd Fiqh al Siyāsah al Syarī'ah*, (Cet; I, Beirut, Dār Wujūh Li al Nasyr Wa al Tauzī', 2013 M), h. 21

¹⁰Ifaf bintu Muhammad Ahmad, *Al Fiqh al Iftirāḍi*, (Majalah al Buhūs al Fiqh al Mu'āshirah, 1439 H), h. 248

¹¹Al Syarī'ah Wa al Hayāh, Fiqh al Tawaquq Situs Resmi al Jazīrah, 2009, <https://www.aljazeera.net> (diakses 1 Mei 2023)

¹²Al Syarī'ah Wa al Hayāh, Fiqh al Tawaquq Situs Resmi al Jazīrah, 2009, <https://www.aljazeera.net> (diakses 1 Mei 2023)

yang akan datang setelah mengetahui kebenaran berdasarkan teks syariat dan memperhatikan tujuan syariat.

4. Sejarah Perkembangan Fikih al Iftirādi

Fikih Islam adalah sebuah hasil dari jerih payah para ulama yang telah menyisihkan tenaga dan menghabiskan hidup mereka untuk merancang dan mengambil keputusan-keputusan fikih tentang masalah dan fakta yang membutuhkan keputusan hukum yang diperoleh dari teks Al-Qur'an dan sunnah serta riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat. Hal ini merupakan suatu kekayaan fikih yang luar biasa yang dimiliki oleh para ulama, bahkan dengan tingginya derajat kekuasaan mereka dengan ilmu mampu membuat mereka untuk menalarakan pikiran pada masalah yang belum terjadi dan meletakkan hukum syariat untuk masalah tersebut.¹³

Berbicara tentang asal-usul terjadinya fikih al iftirādi, kembali melihat kepada masa turunnya wahyu. Terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang mengandung sejumlah masalah-masalah iftirādi, sebagai berikut:

a. Al Iftirādi dari Al-Qu'ran

Allah swt. telah menerangkan tentang apa yang telah dianugerahkan kepada manusia dari pergantian malam dan siang, hal tersebut menjadi pertanda keesaan Allah dalam hal rububiyah dan dalam hal kemampuan Allah untuk melakukan segala hal. Akan tetapi setelah turunnya dalil tersebut, orang-orang musyrikin tetap pada kepercayaan mereka untuk menduakan Allah yaitu menyembah berhala-berhala dan semacamnya. Sebenarnya orang-orang musyrikin telah

¹³Mulawi Kholid, *Al Fiqh Al Iftirady 'Inda Al Malikiyyah Ta'silan wa tatbyqon*, Muzakkirrah Muqoddamah Li Istikmali Mutatholabat Syahadatu Al Master, (Jami'atu Ahmad Dirayah, 1440-1441 H.), h. 13

mengetahui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mampu untuk menciptakan cahaya dan keheningan malam. Mereka dijadikan seolah-olah tidak mendengar tentang peringatan-peringatan yang menjelaskan tentang rusaknya akidah-akidah mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Qasas:71-72

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ {71} قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ {72}

Terjemahnya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaKu, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka Apakah kamu tidak mendengar?" Katakanlah: "Terangkanlah kepadaKu, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka Apakah kamu tidak memperhatikan?"¹⁴

Orang-orang musyrikin itu menganggap bahwa malam itu adalah penyebaran kegelapan yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Maka siapakah yang mampu untuk mendatangkan kepada mereka cahaya di atas kegelapan malam yang memiliki manfaat dan jenis yang beragam. Mereka mengira bahwa siang itu adalah penyebaran cahaya matahari ke hingga hari kiamat, karena Allah menciptakan bumi yang tidak bulat sehingga cahaya matahari dapat terpancar ke seluruh permukaan bumi. Siapakah yang mampu mendatangkan kepada mereka malam untuk beristirahat, berlindung dari panasnya cahaya matahari, dan pada

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 394

waktu tersebut mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai aktivitas pada esok hari.¹⁵

Metode Al-Qur'an di sini berbentuk iftirāḍi, karena keabadian malam dan siang pada ayat tersebut tidak benar² terjadi, makanya dimasukkan satu kata “apabila” dalam kedua ayat tersebut karena pernyataan itu menyelisihi kejadian yang terjadi. Diketahui bahwa Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin tentang penciptaan cahaya sehingga diperumpamakan kekekalan malam, dan juga kekekalan siang untuk menjelaskan tentang penciptaan kegelapan. Oleh karena di penghujung ayat Allah berfirman “siapakah yang mampu mendatangkan kepada kalian sebuah cahaya” dan “siapakah yang mampu mendatangkan kepada kalian keheningan malam untuk kalian beristirahat di dalamnya” semuanya itu adalah Allah swt.¹⁶

Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah dalam Q.S Al Ahqaaf:4 di bawah ini:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ طَائِفَتَانِ يَكْتُبُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ {4}

Terjemahnya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku Apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau Adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit? bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum (Al Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar.¹⁷

¹⁵Malawi Kholid, *Al Fiqh Al Iftiradhy 'Inda Al Malikiyah*, Mudzakkirah Muqoddamah Li Istikmali Mutatholabat Syahadatu Al Master, h. 14

¹⁶Muhammad Al Tohir bin 'Asyur, *Al Tahrir wa Al Tanwir*, (Al Dar Al Tunisia Li Al Nasyr: Tunisia 1984 H.), h. 168-171

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 502

b. Al Iftirāḍi dari Sunnah Nabawiyyah

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أُرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك". قال أُرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أُرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أُرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".¹⁸

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: telah datang laki-laki kepada Rasulullah saw. dan berkata: wahai Rasulullah bagaimana menurutmu ketika datang seseorang kepadaku untuk mengambil hartaku? Rasulullah berkata: "jangan berikan dia hartamu". Laki-laki itu berkata: bagaimana menurutmu apabila dia menyerangku? Rasulullah berkata: "seranglah dia". Laki-laki itu berkata: bagaimana menurutmu apabila dia membunuhku? Rasulullah berkata: "Kamu mati syahid". Laki-laki itu berkata: bagaimana menurutmu jika aku yang membunuhnya? Rasulullah berkata: "dia di neraka".

Dari sunnah di atas maka dapat diketahui bahwasanya fikih iftirāḍi telah ada pada zaman kenabian, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang gambaran masalah yang mungkin terjadi pada mereka di waktu yang akan mendatang. Apabila mereka telah mendapatkan masalah tersebut, mereka telah mengetahui hukum Allah tentang masalah tersebut.

Dalil di atas juga menjadi sejarah awal terjadinya fikih iftirāḍi dalam perkara fikih Islāmiyyah. Setelah masa kenabian, kemudian para sahabat telah bertebaran ke seluruh permukaan bumi pada masa kekhalifan Usman bin Affan ra. yang mempersilahkan para sahabat untuk keluar dari kota Madinah mendakwahkan syi'ar Islam ke seluruh permukaan bumi, terbentuk dua kelompok yang besar yaitu kelompok ahli al sunnah yang bertempat di kota Madinah, dan kelompok ahli al ra'yu yang bertempat di Iraq. Para ahli Iraq terkenal dengan keengganan mereka untuk meriwayatkan sunnah dan lebih condong menggunakan

¹⁸Muslim bin al Hajjāj al Qusyairi al Naisabūri, Shohih Muslim, Juz 2, (Beirut, Dār Ihyā' al Tirāṣ al 'Arabi, t.th.), h. 87

ra'yu dan qiyas. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud yang terkenal sebagai pengikut jejak Umar bin Khattab banyak melakukan ijtihad dengan menggunakan ra'yu, dan merasa takut untuk meriwayatkan sunnah dari Rasulullah dikarenakan sedikitnya sunnah yang tersebar di Irak pada saat itu bahkan banyak yang membuat hadits-hadits yang palsu.¹⁹ Pemikiran ini kemudian berlanjut ke masa tabi'in, yang diwarisi oleh 'Alqamah bin Qais al Nakha'i,²⁰ kemudian darinya mewarisi muridnya yang merupakan seorang ulama fikih al ra'yu sekaligus seorang Imam besar di Negeri Irak yaitu Ibrahim bin Yazid Al Nakha'i yang telah menjadi pahlawan kemajuan dan kemakmuran dari fikih di Irak.

Abu Zahrah berkata "Ibrahim bin Yazid Al Nakha'i merupakan seorang fakih yang senang mempelajari tentang masalah-masalah yang mengedepankan ra'yu atau pemikirannya, memahami tentang nash-nash yang terdapat dalam kitab dan Sunnah, memahami makna-maknanya dan mengambil satu hukum menurut pemikirannya dan sebuah qiyas. Dia mempelajari tentang riwayat-riwayat dari Rasulullah saw. dan para sahabatnya, kemudian memahami riwayat-riwayat tersebut dengan ra'yu dan akalinya. Dia berkata tidak ada pendapat tanpa riwayat, dan tidak ada riwayat tanpa pendapat".²¹

Dengan ini muncullah perspektif bahwa sejarah awal terjadinya fikih al Iftirādi secara hakiki dan perbuatan adalah pada masa Ibrahim bin Yazid al Nakha'i, kemudian diwariskan kepada muridnya Hammad bin Sulaiman yang kemudian diwarisi oleh muridnya Abu Hanifah. Namun pada masa Ibrahim al

¹⁹Malawi Kholid, *Al Fiqh Al Iftiradhy 'Inda Al Malikiyah*, Mudzakkirah Muqoddamah Li Istikmali Mutatholabat Syahadatu Al Master, h. 15-16

²⁰Khalifatu Bakri Al Hasan, *Al Ijtihad bi Al Ra'yi Fi Madrasati Al Hijaz Al Fiqhiyyah*, (Cet: I, Maktabatu Al Zahra', 1418 H.), h. 297

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu Wa 'Asruhu Wa Arouhu Wa Fiqhuhu*, h. 260

Nakha'i belum muncul secara jelas dan belum dituliskan dalam sebuah buku kecuali pada masa Abu Hanifah, yang didapatkannya dari gurunya Hammad bin Sulaiman dari fikih Ibrahim al Nakha'i.²²

Seorang faqīh dan sejarawan dari Maroko mengatakan bahwa tingkatan fikih pada masa kenabian adalah penjelasan hukum tentang apa yang telah terjadi. Pada masa Sahabat dan Tabi'in adalah masa penjelasan hukum tentang masalah-masalah yang terjadi pada zamannya, dan tetap menjaga hukum-hukum yang telah ditetapkan pada zaman sebelumnya. Maka berkembanglah ilmu fikih itu dan bertambah juga masalah-masalah kecil di kalangan mereka para fuqahā'. Adapun Abu Hanifah, dialah yang memulai menggambarkan masalah-masalah yang belum muncul dan memperkirakan kemunculannya serta menetapkan satu hukum terhadap masalah itu, entah dengan mengqiyaskannya dengan yang telah terjadi ataupun mengaitkan dengan masalah yang umum. Maka berkembang pesatlah ilmu fikih iftirāḍi tersebut sampai dikatakan bahwa Abu Hanifah telah meletakkan enam ribu masalah, dan dikatakan juga tigaratus ribu masalah-masalah iftiradhi. Hingga saat ini para fuqoha telah banyak mengikuti jejak dari Abu Hanifah dalam menalarkan pemikirannya untuk masalah-masalah yang diperkirakan akan terjadi dan meletakkan satu hukum atas masalah tersebut.²³

Syeikh Muhammad Ali al-Says mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah orang pertama yang menyibukkan dirinya dengan fikih iftirāḍi, menggambarkan masalah yang belum terjadi dan menjelaskan hukum permasalahannya, dengan harapan jika masalah itu terjadi maka telah jelas hukumnya. Ilmu fikih

²²Khalifatu Bakri Al Hasan, *Al Ijtihad bi Al Ra'yi Fi Madrasati Al Hijaz Al Fiqhiyyah*, h. 540

²³Muhammad bin Al Hasan Al Hajawi, *Al Fikru Al Samy Fi Tarikhi Al Fiqhi Al Islami*, (Cet: I, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, 1416 H.), h. 419

meningkat secara luar dan ruang lingkupnya pun semakin melebar.²⁴ Adapun Abu Zahrah, beliau berkata bahwa asal kemunculan fikih iftirāḍi sebelum masa Abu Hanifah. Tidak ada keraguan bahwa metode-metode iftirāḍi itu telah hadir pada masa kenabian, yang merupakan metode-metode bahasa dari kalangan bangsa Arab, yang digunakan untuk menggambarkan persamaan-persamaan suatu masalah dengan yang lainnya, menjadi dasar dalil, untuk meyakinkan lawan.²⁵ Hal ini merupakan metode yang sangat jelas dari nabi Muhammad saw. yang menggambarkan satu masalah dengan mengqiyaskan dengan masalah yang telah terjadi, saat Rasulullah ditanya oleh seorang perempuan tentang ibunya atau saudaranya bahwa dia telah bernadzar untuk melakukan haji atau puasa (perbedaan riwayat) dan belum menunaikannya sampai meninggal, apakah perempuan itu harus menunaikannya untuk ibunya?, Rasulullah menjawab “iya, tunaikan atasnya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, apakah kamu akan menunaikannya?, maka hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan”.²⁶

Peristiwa di atas merupakan gambaran iftirāḍi secara ringkas dalam menjelaskan dan menguatkan kebenaran hukum, sebagaimana Rasulullah juga pernah berkata “seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya”, ini merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Fatimah, namun Rasulullah ingin menjelaskan bahwa tidak ada syafa’at untuk hukum-hukum Allah. Kesalahan terbesarnya adalah mendahulukan penghukuman orang yang

²⁴Muhammad Ali Al Sayes, *Tarikh Al Fiqhi Al Islami*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, 2008), h. 94

²⁵Hikmatu Shobih Al Qodry, *Al Qowaid Al Usuliyah Bana ‘Alaiha Al Iftiradhy ‘Inda Al Hanafiyah*, Risalatul Al Dukturoh Muqoddamatu Ila Kulliyati Al Fiqh Wa Usulihi Fi Al Jami’ati Al Islamiyati, (Bagdad, 2004 M.), h. 39

²⁶Mustofa Al Bugo, *Shohih Al Bukhori Bi Tahqiq Al Bugo*, Jilid 2 (Dar Ibnu Katsir; Beirut, 1408 H.), h. 656

fāqīr dan menanggukuhkan penghukuman untuk orang yang kaya sebagaimana dilakukan pada zaman jāhiliyyah.²⁷

Jadi iftirāḍi fikih telah lahir sejak zaman kenabian, namun belum tergambarkan sebagai suatu metode sebagaimana yang digunakan oleh para ahli di Iraq pada masa Abu Hanifah. Kemudian metode ini diikuti oleh para ahli ilmu setelahnya, dan juga diikuti oleh para pengikut dari mazhab-mazhab yang lain sampai fikih al iftirāḍi ini jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Kemudian metode ini mengalami kemunduran sampai keluar dari maksud dan tujuannya setelah masa ahli fikih dari imam mazhab, mereka tenggelam dalam dunia imajinasi. Dan setelah ilmu fikih itu sampai pada masa kemerosotan, dan masa ijtihad itu telah macet, maka iftiradhi ini menjadi sesuatu yang tidak memiliki tujuan lagi, hubungannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya dan urgensi perkembangannya telah terputus, dan tidak lagi berpedoman dengan maksud dan tujuan para ahli fikih yaitu mempersiapkan diri untuk masalah-masalah yang belum terjadi dan diperkirakan tentang kejadiannya, melainkan hanya untuk menunjukkan kehebatan dan kecerdasan saja. Dan ini terus berlanjut pada penetapan-penetapan fikih, sampai dipelajari tentang fikih al taqdīry yang masuk akal dan tidak masuk akal. Dan fikih kembali kepada hal yang realistis dan asli, bukan dengan penalaran pemikiran, dan hanya melihat kepada masalah dan peristiwa yang terjadi pada masa tersebut.²⁸

B. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak

²⁷Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, (Dar Al Basyair Al Islamiyah; Beirut, 2014 H.), h. 42

²⁸Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 43

terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama al-ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an ataupun Sunnah, beliau banyak menggunakan nalar.²⁹

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qat'iy dari Al-Qur'an atau Sunnah yang diragukan keshohihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw.. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbatkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang qat'iy (tetap dan jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah), atau masih bersifat zanny dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada:³⁰

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw., tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, di mulai dengan surat al- fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas.³¹

Hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada tiga macam, yaitu:

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 97-99.

³⁰ Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang: 1995), cet ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, h. 55

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam''*, cet ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62

- a. Hukum-hukum i'tiqādiyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasulullah, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir baik maupun takdir buruk.
- b. Hukum-hukum khulūqīyyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
- c. Hukum-hukum 'amaliyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

2. Al Sunnah

Kata سنة berasal dari kata³² سن – يسن secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk.

Sunnah dalam istilah ulama usul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw., baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fikih adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak melakukannya.

Perbedaan ahli usul dan ahli fikih dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana disebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama usul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fikih, untuk itu sering ulama ushul mengatakan “hukum itu ditetapkan berdasarkan sunnah”. Sedangkan ulama fikih menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap

³² Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, cet ke-2 (Jombang: Lintas Media, th), h. 213

suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan “perbuatan ini hukumnya adalah sunnah”.³³

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Sunnah Qauliyyah

Sunnah Qauliyyah adalah ucapan Nabi Muhammad saw. yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu Al-Qur'an. Al-Qur'an juga lahir dari lisan Nabi, untuk membedakan antara wahyu Al-Qur'an dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang disampaikan adalah Al-Qur'an, atau di nukilkan secara mutawatir. Sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menulisnya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan Al-Qur'an.

b. Sunnah Fi'liyyah

Sunnah fi'liyyah adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad saw. yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat, kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

c. Sunnah Taqrīriyah

Sunnah taqrīriyah adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri. Imam Abu Hanifah apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an beliau memakai sunnah dalam mengistinbatkan

³³Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid II*, h. 86-88

hukum yaitu sunnah Rasulullah saw. dan aṣār yang ṣaḥīḥ yang diriwayatkan oleh orang-orang ṣiqah.³⁴

3. Fatwa-Fatwa (aqwāl) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari talaqqi dengan Rasulullah saw., bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.³⁵ Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (aqwāl), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bin Hudzail, karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.³⁶

4. Qiyas

Secara bahasa, kata qiyas berarti قَدَر artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut istilah terdapat beberapa definisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لإشتراكها في علة الحكم.

Terjemahnya:

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid II*, h. 89-95

³⁵Zulkayandri, op cit, h. 61.

³⁶Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h.

“menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan persamaan ‘illat hukum keduanya.”³⁷

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:

- a. Aşal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Aşal ini harus berupa ayat Al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung 'illat hukum.
- b. Far'u, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki 'illat hukum sama dengan 'illat hukum yang ada pada aşal, tidak lebih dahulu dari aşal, dan memiliki hukum yang sama dengan aşal.
- c. Hukum aşal, yaitu hukum syara' yang di-nashkan pada aşal kemudian menjadi hukum pula pada far'u (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum 'amaliyyah, pensyariatannya rasional (dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum aşal masih berlaku.
- d. 'Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. 'Illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya 'illat, dapat dipastikan terdapatnya 'illat tersebut pada far'u, 'Illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat maqāsid al syar'iyyah dan 'illat tidak berlawanan dengan nash.³⁸

5. Istihsān

Dari segi bahasa kata istihsān adalah bentuk mashdarnya يستحسن - استحسنت استحسنانا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau

³⁷ Amir Syarifuddin, op cit, h, 773. Lihat juga Zulkayandri, op, cit., h.61.

³⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*’, h. 77

mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.³⁹ Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.⁴⁰

6. Ijmā'

Secara bahasa ijmā' berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk maṣḍarnya اجماعا جمع - اجمع - secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu; kedua, sepakat.⁴¹ Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly)⁴². Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijmā' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

7. 'Urf (adat yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab. Maṣḍarnya - عرفا يعرف sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat عرفا فلان من اولى أحمد Amad lebih dikenal dari yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan

³⁹ Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, h. 20.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, alih bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin*, cet ke-11 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

⁴¹ Safiudin Shidik, op cit, h. 39

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, alih bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin*, h. 308.

mereka.⁴³ Para ulama sepakat apabila ‘urf bertolak belakang atau bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah maka ‘urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).



⁴³ Saifuddin Shidik op cit., h.72.

BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. *Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah*

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M)¹. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia².

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h. 95

² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. ke-9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan³.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “hanīf” dalam bahasa Arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanīfah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal di segenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijthidat dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”⁴.

³Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 15.

⁴Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 20.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)⁵. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.⁶ Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Di antara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah

⁵Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), h. 170.

⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 21.

akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.⁷

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal Al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena Asy Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali⁸.

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qirā'āt, sunnah , nahwu, sastra, syā'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawārij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682

⁷Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 46.

⁸Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, h. 46.

M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad bin Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah bin Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan bin Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan sunnah. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan sunnah sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini⁹.

Kufah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan filsafah Yunani, Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat halaqah ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (muzākarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermuzakarah dalam bidang fikih. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fikih¹⁰.

Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qirā'āt, bidang 'Arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang

⁹Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 95.

¹⁰Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), h. 4.

kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fikih dan menggunakan segala daya akal untuk fikih dan perkembangannya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah¹¹. Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail (Amir bin Watsilah)¹².

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “tabi'in” (golongan yang hidup pada masa setelah masa para sahabat Nabi). Di antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang 'ālim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam

¹¹A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2, h. 122.

¹²Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz 7, h. 3.

Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in¹³.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu melekat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecend.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ketujungnya.
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah diantaranya ialah:

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakannya kepada Hasan al-Basri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.

¹³Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 22-23.

5. Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah belajar kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'bi (wafat pada tahun 104 H), Asy-Syu'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalunya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu¹⁴.

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut “ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar pikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu'āmalāt atau masyarakat.

¹⁴Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambal*, h. 26-28.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fikih, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fikih, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau daerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) itu yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata, “Dialah Nu'man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya¹⁵.

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah¹⁶.

C. ***Guru-guru Imam Abu Hanifah***

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu

¹⁵Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, h. 47

¹⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 24.

adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan resap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

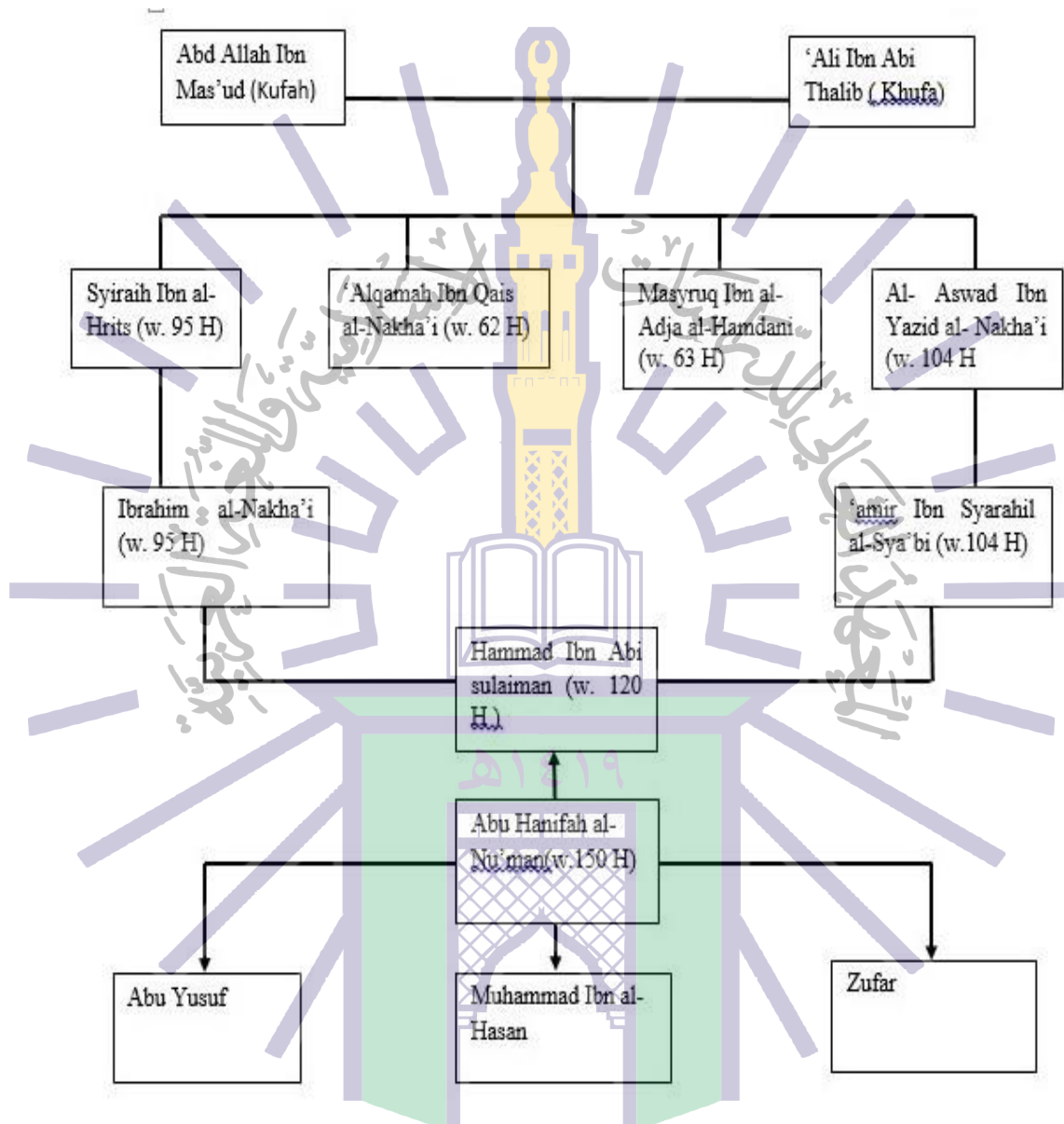
Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in di antaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H). Beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.¹⁷

¹⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 23

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

Guru dan murid Imam Abu Hanifah¹⁸



¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 72-73

D. *Murid-Murid Imam Abu Hanifah*

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan sunnah dari Nabi saw. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli sunnah yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu

Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H¹⁹.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

E. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. Al-Fara'id: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. Asy-Syurut: yang membahas tentang perjanjian.
3. Al-Fiqh al-Akbar: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi

¹⁹Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 34-36.

pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat al-Ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-Riwayah (teks riwayat) yang terdiri atas lima kitab yaitu:

1. Al-Mabsuth: (Syamsudin Al-Syarkhasi),
2. Al-Jami' As-Shagir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani),
3. Al-Jami' Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani),
4. As-Sair As-Saghir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani),
5. As-Sair Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani).

Kedua tingkat Masail an-Nawazir (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. Harun an-Niyah: (niat yang murni),
2. Jurj an-Niyah: (rusaknya niat),
3. Qais an-Niyah: (kadar niat).

Ketiga, tingkat al-Fatwa Wa al-Faqi'at, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istinbat (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab an-Nawazil (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi²⁰.

Adapun ciri khas fikih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia

²⁰Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 81.

adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah saw. melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain²¹. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)²².

F. Penilaian Para Ulama terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantara :

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halah dan haramnya suatu

²¹Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Cet. ke-1 (Bandung: al-Bayan, 1994), , h. 49.

²²Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 72.

perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa.²³

2. Abdullah Ibnul Mubarak berkata, “kalaulah Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats- Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih”. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, “wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali “Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah”. Beliau juga berkata, “Aku akan datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”.
3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang sunnah kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir sunnah dan tempat-tempat pengambilan fikih sunnah dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafi’ berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fikih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.

²³ Syaid Ahmad Farid, *Min A’lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’i*, h, 170

5. Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara’-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.²⁴

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah, selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan kepada beliau, di antaranya :

- a. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Shahibur ra’yi Mudhtharib dalam sunnah t, tidak banyak sunnah t shahihnya”.
- b. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib An-Nasai berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan sunnah tnya”.
- c. Abdullah ibnu Mubarak berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam sunnah”.
- d. Sebagian ahlu al-ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji’ah dalam memahami masalah iman. Yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat iman, akan tetapi dia termasuk dari sya’air iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy’ariyyah, Abu Manshur al Maturidi dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlul Sunnah t. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah membenaran di dalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan “tidak

²⁴ Syaid Ahmad Farid, *Min A’lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’I*, h. 170

bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah tata caranya, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar.

Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Qur’an itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur’an itu adalah kalāmullāh dan pengucapan kita dengan Al-Qur’an adalah makhluk. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq.



BAB IV

FIKIH IFTIRADHIAH PADA ABU HANIFAH

A. Kedudukan Masalah al-Iftirāḍiyah dalam Pandangan Para Sahabat dan Ahlu Fikih

1. Pandangan Sahabat Tentang al-Iftirāḍiyah

Pada masa sahabat, telah berubah cara penetapan hukum fikih dari tingkat penukilan wahyu menjadi tingkat ijtihad secara langsung. Setelah sebelumnya para sahabat itu memperoleh semua hukum pada masalah-masalah syariat dari Rasulullah, mereka kaget setelah terputusnya wahyu dengan kematian nabi Muhammad saw sebagai guru mereka. Mereka telah berpindah dari masa ketergantungan menuju masa ijtihad langsung karena hilangnya referensi utama dan terputusnya masa wahyu dan sunnah. Pada saat itu lahirlah kebutuhan akan ijtihad, terutama ketika muncul masalah politik dan sosial yang memerlukan logika untuk ketentuan hukum fikih yang belum ada ketetapan dan ketentuan langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti masalah khilāfah, pencegah zakat, dan masalah-masalah yang lainnya yang mulai berkembang mengikuti perkembangan wilayah Islam dan percampuran peradaban. Mereka menggunakan pemikiran mereka untuk melihat masalah fikih yang terjadi kemudian mengukurnya dengan baik sesuai maksud dan kaidah syari'at dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹

Para sahabat berijtihad tentang masalah-masalah yang realistik yang menyita banyak perhatian, mereka tidak memperhatikan masalah iftirāḍi dan menetapkan hukumnya karena mereka disibukkan dengan masalah-masalah yang terjadi. Oleh karenanya terdapat banyak riwayat-riwayat yang datang dari sahabat yang tidak

¹Musthofa Ahmad Al rozzaq, *Al Madkhol Al Fiqh Al 'Amm*, Jilid I, (Dar Al Qolam, 2012 M.), h. 173

memperbolehkan untuk mempelajari dugaan-dugaan yang belum terjadi (iftirāḍi), meskipun banyak juga riwayat-riwayat yang memperbolehkan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fikih pada setiap negara-negara Islam baru yang telah berpindah kekuasaannya kepada kepemimpinan Islam. Para sahabat pada awal mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan ijtihād, mereka banyak fokus kepada masalah-masalah baru yang realistis.²

Adapun riwayat-riwayat yang tidak memperbolehkan masalah-masalah iftirāḍi sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra. bahwasanya beliau pernah berkata seseorang telah berdosa kepada Allah karena bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan apa-apa yang telah terjadi.³
2. Imam Asy Sya'bi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. beliau berkata jauhilah kalian untuk berandai-andai, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena parandai-andaian.⁴
3. Dari Ammar bin Yasir ra. beliau pernah ditanya tentang masalah yang belum terjadi, maka beliau berkata tinggalkanlah kami sampai itu terjadi, apabila telah terjadi kami akan memberitahukannya kepadamu.⁵
4. Dari Ubay bin Ka'ab ra. beliau pernah berkata kepada orang yang meminta beliau untuk berfatwa wahai anakku apakah yang kamu tanyakan ini telah

²Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 93

³Abdullah bin Abdurrahman al Dārimī, *Sunan al Dārimī*, Tahqīq Fawwaz Ahmad Kholid, Juz 1, (Cet; I, Beirut, Dār al Kitāb al 'Arabi, 1408 H), h. 63

⁴Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, *I'lam Al Muwaqqi'in 'An Robbi Al 'Alamin*, Juz 4, (Cet; I, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1411 H), h. 57

⁵Abdullah bin Abdurrahman al Dārimī, *Sunan al Dārimī*, Tahqīq Fawwaz Ahmad Kholid, Juz 1, h. 62

terjadi?, anak itu berkata tidak, maka Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, ampunilah aku sampai hal itu terjadi.⁶

5. Dari Abdullah bin Umar ra. beliau berkata kepada siapa yang bertanya kepadanya tentang sesuatu yang belum terjadi, jangan bertanya tentang apa yang belum terjadi karena saya pernah mendengar Umar bin Khottob melaknat orang yang bertanya tentang hal yang belum terjadi.⁷

Dalam riwayat-riwayat ini walaupun menunjukkan adanya masalah iftirāḍi pada masa sahabat, namun menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya untuk membahas tentang masalah-masalah yang belum terjadi, karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang terjadi seperti berikut:

1. Para sahabat setelah menjadi penanggung jawab atas permasalahan fikih setelah wafatnya Rasulullah, di antara mereka adalah pemimpin dan hakim, mereka sangat berhati-hati dalam memprioritaskan permasalahan. Mereka akan mendahulukan yang terpenting sebelum melangkah kepada masalah-masalah yang lainnya. Merupakan kebijaksanaan yang nyata pada saat itu bahwa mereka menghindari untuk membuat keputusan pada masalah yang belum terjadi, dan menyibukkan diri mereka untuk menetapkan hukum pada masalah-masalah yang telah terjadi di hadapan mereka yang membutuhkan hukum yang sesuai.⁸
2. Ketakutan para sahabat akan adanya beberapa permasalahan iftirāḍi yang tidak membawa manfaat untuk masa kini ataupun masa depan. Hal itu dilakukan agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan yang akan menghambat kemajuan fikih pada masyarakat muslim.⁹

⁶Abdullah bin Abdurrahman al Dārimī, *Sunan al Dārimī*, Tahqīq Fawwaz Ahmad Kholid, Juz 1, h. 255

⁷Abdullah bin Abdurrahman al Dārimī, *Sunan al Dārimī*, Tahqīq Fawwaz Ahmad Kholid, Juz 1, h. 242

⁸Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 94

⁹Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 94

Setelah roda kemajuan kebudayaan berjalan, ilmu fikih mulai tumbuh dan berkembang, setelah membahas masalah-masalah yang baru larangan-larangan itu pun menghilang. Maka para sahabat cenderung menggunakan metode iftirāḍi untuk melakukan ijtihād pada masalah fikih, serta untuk mencapai hukum permasalahan-permasalahan yang terjadi dan untuk membuktikan kebenaran hukumnya.

Adapun riwayat-riwayat yang memperbolehkan masalah-masalah iftirāḍi sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Abu Bakar al Siddiq ra. bahwa beliau pernah berbicara tentang orang yang menahan zakat. Abu Bakar ra. berkata demi Allah jika mereka menahan apa yang telah ditetapkan oleh rasulullah saw. maka aku akan memeranginya.¹⁰
2. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Tholib ra. pernah berkata kepada Umar ra., bagaimana pendapatmu jika ada sekelompok orang yang mencuri unta dan masing-masing mengambil bagian dari barang curiannya, apakah kamu akan memotong tangannya?, Umar berkata demikianlah untuk mereka semua. Maka Umar menggunakan pandangannya dan berkata aku akan memerangi mereka, seandainya ahlu Shon'ā' semuanya bekerjasama untuk membunuh maka aku akan membunuh mereka semua. Ini adalah iftirāḍi untuk menetapkan hukum wāqī'iyah, dan hukum yang terdapat di dalamnya adalah apabila itu terjadi maka Umar ra. akan memerangi ahlu Shon'ā'.¹¹

Jadi para sahabat tidak memberikan suara tentang masalah iftiradhi secara lengkap dan pasti, Uman bin Khattab dan yang lainnya melarang hal tersebut

¹⁰Muhammad bin Ismail al Bukhori, Shohih al Bukhori, Juz 9, (Cet; I, Beirut, Dār Turuq al Najaāh, 1422H), h. 93

¹¹Ahmad bin Husain al Baihaqi, al Sunan al Kubrā, Tahqīq Muhammad bin Abdul Qodir, Juz 8, (Cet; III, Beirut, Dār al Kutub al Ilmiyyah, 1424 H), h. 41

untuk kehati-hatian dalam mengutamakan masalah fikih yang mereka hadapi pada awal kekhilafaan. Ketika mereka telah mengembangkan ijtihād dan menguasainya, merekapun menggunakan iftiradh sebagai alat mereka untuk berijtihad. Akan tetapi para sahabat tidak mengembangkan masalah iftirāḍi sebagaimana mereka yang datang setelahnya, mereka hanya membahas sebahagian kecil dari pada masalah iftirāḍi. Hal ini berarti para sahabat tidak mengingkari asal mula masalah iftirāḍi, namun mereka melarang untuk menyibukkan diri dan memperluas tentang masalah tersebut terkhusus pada masa awal kekhilafaan.¹²

2. Pandangan Ahlu Fikih Tentang Al Iftiradhiyah

Sudut pandang para fuqohā dalam menentukan hukum fikih berbeda-beda, sebagai perbedaan dalam masalah kemampuan dan kekuatan mereka dalam ilmu fikih. Ahlu ra'yu banyak mengemukakan suatu hukum dan mengisbatkannya dengan pandangan pemikiran mereka sesuai dengan kondisi waktu dan tempat di mana mereka menghadapi masalah-masalah fikih. Ahlu ra'yu banyak menggunakan ra'yu mereka dalam menyingkap hikmah pensyariatan dan menyetarakan hukum dengan maksudnya ketika itu berubah. Hal ini yang mendorong mereka untuk lebih teliti dalam memahami masalah-masalah juz'iyah untuk mengetahui satu hukum setelah memperhatikan permasalahannya, untuk membuktikan kekuatan fikih serta perluasan syariat ke seluruh aspek kehidupan, baik untuk saat ini maupun yang akan mendatang. Sudut pandang ini terus berkembang hingga muncul iftiradh al mas'alah atau menggambarkan suatu masalah yang belum ada dan memperkirakan kejadiannya dengan alasan bahwa syariat ini datang untuk menjelaskan hukum-hukum kehidupan sampai hari kiamat. Dan hikmah yang terkandung ialah jalbu al maslahah wa daf'u al

¹²Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 98

mafsadah atau membawa kebaikan dan mengangkat kesusahan. Ahlu ra'yu banyak menggunakan pemikiran/ra'yu dalam menetapkan satu hukum, sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Membuktikan alasan-alasan dan menggunakan pemikiran lebih banyak daripada selainnya, untuk menunjukkan hikmah pensyariatkan dalam mengatur keputusan hukum permasalahan yang berputar, menghasilkan cabang-cabang permasalahan setiap wilayah. Hal ini yang mendorong mereka untuk mencari setiap bagian fikih.¹³

Dengan demikian iftirādi tumbuh dengan kualitas dan kuantitas dengan kejelasan sudut pandang madrasah al ra'yu. Namun iftiradhi belum mencapai kedudukan pertama, di antara mereka tidak berasumsi dengan sendirinya tetapi jika mereka ditanya tentang masalah iftiradhi mereka menjawabnya tanpa mengingkari, seperti Imam Ibrahim al Nakha'i rahimahullah dan di antara mereka ada yang berasumsi dengan sendirinya dan menentukan hukumnya dalam berbagai macam masalah fiqhiyyah.¹⁴

Itulah Imam Abu Hanifah rahimahullah, madrasah al ra'yu berkembang dan mencapai puncak pada masa kepemimpinannya, kecerdasannya yang tinggi membuatnya mampu menguasai ilmu dengan pemikiran dan juga dengan nash-nash yang telah jelas. Dia juga memiliki ilmu retorika yang membuatnya terkenal pada saat beliau berdebat dengan para ateis dan selainnya. Juga terkenal sebagai pedagang yang hebat lalu beliau beralih ke ilmu fikih dan mendalaminya sampai beliau dikenal sebagai alhi fikih yang ilmunya terus mengalir di atas permukaan bumi. Maka betullah perkataan Imam Syafi'i terhadapnya, bahwa manusia hendaknya belajar kepada Abu Hanifah dalam ilmu fikih, kemudian berkata lagi,

¹³Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 100

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu Wa 'Ashruhu Wa Arauhu Al Fiqhiyyah*, (Dar Al Fikry Al 'Araby, 2008 M.), h. 231

Imam Syafi'i tidak melihat seorang pun yang lebih berpengetahuan dari Abu Hanifah.

عن حرملة بن يحيى عن الشافعي أنه قال: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة.

Terjemahnya:

“Dari Harmalah bin Yahya dari Imam Syafi'i dia berkata: Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fikih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.¹⁵

Imam Qotadah berkunjung ke Kufah dan duduk di antara para penduduk yang telah berkumpul menantinya dan berkata, demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, tidak ada pertanyaan tentang halal dan haram kecuali akan terjawab. Maka Imam Abu Hanifah berdiri dan berkata wahai Aba al Khottob bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang telah lama menghilang dan istrinya mengira dia telah meninggal, lalu istrinya menikah. Kemudian suami pertamanya kembali, bagaimana pendapatmu dengan nafkahnya. Imam Qotadah lalu bertanya apakah ini terjadi atau tidak, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan belum terjadi, lalu Imam Qotadah berkata jangan bertanya tentang apa yang belum terjadi. Imam Abu Hanifah berkata sesungguhnya ini bentuk persiapan untuk kejadiannya, apabila terjadi maka telah diketahui bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut.¹⁶

Abu Hanifah terkadang menggunakan iftirāḍi dalam beberapa argumennya ketika beliau berdebat. Sebagaimana dalam riwayat bahwa beliau pernah didebat oleh Ibnu Abi Laila yang bertanya kepada beliau tentang orang yang menjual pakaian dan berlepas diri dari kerusakannya, beliau berkata apabila dia telah berlepas maka dia tidak salah, Ibnu Abi Laila berkata dia tetap bersalah sampai dia mengungkap kerusakannya. Kemudian Abu Hanifah menggambarkan

¹⁵Abu Bakr Aḥmad bin 'Alī bin Šābit al-Khatīb al-Baghdādi, *Tārīkh Baghdād*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H), h. 346

¹⁶Abu Bakr Aḥmad bin 'Alī bin Šābit al-Khatīb al-Baghdādi, *Tārīkh Baghdād*, Juz 13, h. 348

permasalahan iftirāḍi, bagaimana pandanganmu tentang tuan yang menjual budaknya dalam keadaan memiliki cacat, apakah perlu tuan itu menyingkap aurat budaknya agar pembeli melihat itu?, dan bagaimana pendapatmu tentang perempuan dari keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdil Mutolib yang menjual budaknya yang memiliki kusta di bagian kemaluannya, apakah wajib baginya untuk menyingkap cacat tersebut?. Abu Hanifah pun selalu menanggapi dengan contoh yang serupa sampai Ibnu Abi Laila memahaminya dan Abu Hanifah memenangkan argumennya.¹⁷

Abu Zahrah berkata inilah pandangan Abu Hanifah tentang iftirāḍi dan penalaran pemikiran sebagai hasil dari pendalamannya pada pemahaman nash-nash serta pengamalannya tentang stabilitas keumumannya, dan menyebarkan hukum yang jelas memiliki ‘illat atau penyebabnya. Oleh karena itu keberadaan fikih iftirāḍi dikaitkan dengan keberadaan ra’yu dan qiyas.¹⁸ Dengan bukti-bukti inilah diketahui kedudukan iftirāḍi merupakan bentuk yang penting dari ilmu fikih, karena merupakan penyeimbang untuk memahami hukum-hukum permasalahan.

Imam Malik bin Anas adalah seorang imam Dar al Hijrah, Ulama dari Madinah yang diwarisi ilmunya, yang cenderung membahas masalah yang *wāqi’iyyah* atau telah terjadi dan menjaga diri untuk tidak keluar kepada masalah iftirāḍi atau yang belum terjadi. Asad bin al Furat berkata dahulu Ibnu al Qosim dan yang lainnya ditanya oleh Imam Malik tentang satu masalah, maka ketika mereka menjawab dengan mengatakan apabila seperti ini? maka suatu hari Imam Malik berkata apabila kamu menginginkan yang seperti ini maka pergilah ke

¹⁷Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl Syamsu Al Aimmah Al Sarkhosi, *Al mabsut*, Juz 30, (Beirut; Dar Al Ma’rifah, 1414 H), h. 133

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu Wa ‘Ashruhu Wa Arauhu Al Fiqhiyyah*, h. 202

Iraq.¹⁹ Imam malik mempertahankan metode para sahabat dalam melarang bertanya tentang apa yang belum terjadi, dan berpegang dengan metode itu dan posisinya telah jelas dalam masalah ini.²⁰

Kecuali para ulama yang datang setelah Imam Malik bin Anas mulai beralih kepada masalah-masalah iftirādi yang merupakan awal pergerakan mazhab Maliki setelah Imam Malik wafat dan masuknya mazhab Iraqi kepada mereka, atau mulai mengarah kepada mereka, dari sinilah kedua mazhab ini mulai bersatu dalam masalah iftiradhi.²¹ Inilah yang menjadi sebab awal kemunculan fikih al iftirādi pada fikih mazhab Maliki.

Apa yang berasal dari mazhab Hambali yang disebut sebagai salah satu mazhab ahlu al sunnah, yang membuat iftirādi itu dapat diterima jika memungkinkan kejadiannya. Banyak yang muncul dari ulama mazhab tersebut pembicaraan tentang masalah iftirādi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qoyyim tentang orang yang bertanya tentang masalah yang belum terjadi, apakah kejadiannya itu diinginkan, tidak diinginkan, atau lebih disukai, maka ini menjadi tiga bagian. Kemudian beliau berkata yang benar adalah apabila masalah itu merupakan nash yang datang dari dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau riwayat dari sahabat maka tidak mengapa untuk membicarakannya, dan apabila kejadiannya itu tidak mustahil dan tujuan penanya adalah untuk mengetahui tentang masalah itu dan menjadi panduannya ketika terjadi maka diperbolehkan menjawab sesuai dengan kapasitas ilmu, apalagi ketika penanya itu ingin memperdalam pemahaman dengan itu, dan mengembangkannya serta kepentingan

¹⁹Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al Lakhmi Asy Syathibi, *Al Muwafaqot*, Juz 4, h 418

²⁰Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 108

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa 'Asruhu Wa Arauhu Al Fiqhiyyah*, (Dar Al Fikri Al 'Araby, 2006 M), h. 398

jawabannya itu lebih besar, maka menjawab masalah itu lebih utama, wallahu a'lam.²²

Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, seorang guru dari mazhab Syafi'i, yang dikenal sebagai mazhab pertengahan yang menghubungkan antara mazhab ra'yu dengan mazhab sunnah. Beliau juga dikenal dengan banyak meriwayatkan masalah-masalah iftirādi, terutama ketika berdialog dan mengambil dalil-dalil dalam metode pengambilan hukumnya secara ilmiah. Sebagaimana yang dinukilkan dari Imam al Rozi dalam sebuah perkataannya tentang Imam Syafi'i, ketika beliau berdialog dengan Muhammad bin Hasan Asy Syaybani tentang orang yang merampas hak orang lain.²³ Dengan ini, Imam Syafi'i tidak mengingkari iftirādi, bahkan beliau banyak melakukan iftirādi hingga sampai kepada masalah yang sangat jauh dalam beberapa keadaan, seperti beliau menggambarkan tentang bersamanya Sholat 'id dan sholat khusuf atau sholat gerhana. Beliau berkata apabila sholat 'id dan sholat khusuf itu bersamaan waktunya, maka yang mana yang akan didahulukan?. Imam Syafi'i berkata apabila terjadi gerhana matahari di hari jumat dan hari itu bertepatan dengan idul fitri, maka dimulai dengan sholat idul fitri kemudian sholat gerhana meskipun matahari belum muncul sebelum masuk sholat.²⁴

B. Metode Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Masalah Al Iftirādiyyah

1. Metode Imam Abu Hanifah dalam Menentukan Hukum Masalah Iftirādi

Metode pengambilan hukum fikih Abu Hanifah sebagaimana yang dia katakan dengan sendiri, bahwasanya saya mengambil hukum dari kitab Allah

²²Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, *I'lam Al Muwaqqi'in 'An Robbi Al 'Alamin*, Juz 4, (Cet; I, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1411 H), h. 193

²³Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 113-114

²⁴Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Um*, Juz 1, (Cet; I, Dar Al Fikri, 1400 H), h. 239

apabila saya mendapati hukum di dalamnya, apabila saya tidak mendapatinya dalam Al-Qur'an maka saya mengambil dari sunnah Rasulullah, dan riwayat-riwayat yang benar yang tersebar di kalangan para orang-orang terpercaya, apabila saya belum mendapatkan hukum dari keduanya maka saya mengambil perkataan dari para sahabat yang saya inginkan dan meninggalkan perkataan siapapun yang aku inginkan, dan saya tidak menyimpang dari perkataan mereka kecuali perkataan selainnya, maka apabila perkara tersebut berakhir pada Ibrahim, al-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrīn, dan Sa'id bin Musayyib maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²⁵

Pada Masalah al Iftirādiyah Imam Abu Hanifah banyak menggunakan metode sebagai berikut:

a. Qiyas

Secara bahasa, kata qiyas berarti قِيَاس artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya, juga merupakan suatu tanggapan terhadap sesuatu yang lainnya. Inilah yang diartikan oleh kebanyakan ahlu usul dari kalangan hanafiyah pada arti qiyas secara bahasa.²⁶

Secara istilah qiyas adalah ibamah atau penejelasan hukum suatu masalah dengan mengukur 'illat atau alasan yang serupa dengan masalah yang lainnya. Pengertian ini yang banyak dipilih oleh para pengikut mazhab Hanafi.²⁷ Ibnu al hajib mengartikan qiyas dalam Mukhtashar al Muntahā' adalah mengukur bagian dari asal dengan 'illat hukumnya.²⁸

Qiyas merupakan salah satu wasilah untuk memperluas makna dari nash-nash yang ada, dan menghubungkan antara masalah-masalah kecil dengan

²⁵Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Usul Fiqh Wa Khulāṣotu Tārīkh Tasyrī*, h. 255.

²⁶Ali bin Muhammad Al jirjany, *Al Ta'rifat*, (Dar Al Kutub Al 'Araby, Beirut; 1405 H.), h. 102

²⁷Mulla Khasru, *Miratu Al Usul Fi Syarhi Mirqatu Al Wusul*, (Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, jilid 2), h. 256

²⁸Ibnu Al Hajib, *Mukhtashor Al Muntaha*, Jilid 2, h. 204

masalah-masalah yang umum.²⁹ Telah banyak bukti-bukti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah saw. yang menjadi dasar penggunaan metode qiyas, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al Hasyr: 2.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا
وَوَظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ خَتَسُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَخَارَبُوا بِيُودِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَّوَلَى الْأَبْصَارُ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.³⁰

Kata i'tibar di sini adalah perumpamaan atau persamaan. Dalam qiyas juga terdapat persamaan hukum asal dan hukum cabang, maka i'tibar dan qiyas memiliki makna yang sama, apabila I'tibar itu diperbolehkan maka qiyas juga diperbolehkan. Maka firman Allah swt. () ialah qiyaskan diri kalian wahai ahli keburukan dengan orang sebelum kalian yang biasa menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman serta mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa kalian akan mendapatkan nasib yang sama dengan mereka sesuai dengan perbuatan yang serupa.³¹

Dan apa yang diriwayatkan dari Abu Dzar al Gifari ra. bahwa beberapa orang dari sahabat nabi saw. berkata kepada beliau, wahai Rasulullah apakah ada

²⁹Ibrahim Al Zalmi, *Usul Al Fiqh Fi Nasyjih Al Jadid*, Juz 1 (Syirkatu Al Khunsa' Al Mahdudah, Irak; 1999 M.), h. 96

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 545

³¹Ibrahim Al Zalmi, *Usul Al Fiqh Fi Nasyjih Al Jadid*, h. 112

pahala ketika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya?, Rasulullah saw. bersabda bagaimana pendapatmu ketika mereka menyalurkan syahwatnya dengan cara haram apakah baginya keburukan?, begitu juga ketika mereka menyalurkan syahwatnya dengan cara halal maka baginya kebaikan.³² Nabi telah mengqiyaskan permasalahan dengan metode-metode iftirāḍi yang membahas tentang penyaluran syahwat dengan cara yang halal dan cara yang haram masing-masing memiliki balasan dari Allah swt.

Sebagai contoh penyelesaian masalah iftirāḍi dengan menggunakan metode qiyas ialah, apabila seseorang berwasiat kepada orang lain dan orang yang diberikan wasiat membunuh orang yang memberi wasiat maka wasiatnya itu batal diqiyaskan dengan masalah seorang ahli waris yang membunuh pemilik warisan. ‘Illat dari masalah tersebut adalah ahli waris membunuh pemilik warisan sebagai bentuk ketergesa-gesaan untuk mencapai sesuatu sebelum waktunya dan akibat yang didapatkan adalah diharamkan baginya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Begitupun orang yang diberikan wasiat kepadanya ketika dia membunuh pemberi wasiat, maka wasiat tersebut diharamkan baginya.³³

b. Istihsan

Istihsān secara bahasa berasal dari kata kerja istahsana yastahsinu istihsānan dengan ditambah alif, sin, dan ta’ pada awalnya yang berarti menganggap atau meyakini baik terhadap sesuatu.³⁴ Menurut istilah istihsān mempunyai banyak definisi, namun penulis hanya menyebutkan dua pengertian yang dianggap dapat mewakili.

³²Muslim bin al Hajjāj al Qusyairi al Naisabūri, Shohih Muslim, Juz 2, (Beirut, Dār Ihyā’ al Tirāṣ al ‘Arabi, t.th.), h. 697

³³Muhammad bin Mahmud, *Al Ināyah Syarhi al Bidāyah*, Juz 4 (Cet; I, Mesir: Matba’ah al Bāby al Halbi, 1389 H), h. 232

³⁴Abdul Al Aziz, *Ususl*, vol. II, h. 444

Pertama, definisi yang diungkapkan oleh Abu al Hasan al Karkhi dari mazhab Hanafi dan merupakan definisi yang paling jelas dalam mengartikan istihsān, yaitu mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan pada hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.³⁵

Kedua, definisi yang dikemukakan oleh para ulama usul, yaitu mengunggulkan qiyas khafi atas qiyas jali karena berdasar suatu dalil, ataupun mengecualikan hukum juz'I dari dalil kulli atau kaidah umum dengan berdasarkan satu dalil khusus yang mengkehendaki hal tersebut.³⁶

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa istihsan mempunyai tiga karakteristik, yaitu:

1. Beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas jali kepada apa yang dikehendaki oleh qiyas khafi.
2. Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.
3. Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum juz'i.³⁷

Jenis pertama dinamakan istihsān qiyasi, sedangkan jenis yang kedua dan ketiga dinamakan istihsan yang mencakup istihsan bi al nash, al ḍarūrah, al 'urf, al maslahah, dan al ijmā'.³⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya para ulama usuliyyun sepakat bahwa yang dinamakan istihsān adalah berpindah dari satu

³⁵Abdu Al wahab Khallaf, *Masadir Al Tasyri' Al Islami fi ma la nash fih*, (Dar Al Qalam, Kuwait; 1972), h. 70

³⁶Muhammad Mustofa Al zuhayli, *Al Wajiz Fi Usul Al Fiqh Al Islami*, (Dar Al Khoir, Suria; 1427), h. 86

³⁷Abdu Al wahab Khallaf, *Masadir Al Tasyri' Al Islami fi ma la nash fih*, h. 72

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al fiqh*, (Dar Al Fikri Al 'Araby, 2007), h. 266

hukum kepada hukum yang lain di sebagian peristiwa atau memilih, atau membuang atau meninggalkan suatu hukum daripada hukum lain, atau mengecualikan kasus juz'i dari hukum kullinya, ataupun mengkhususkan ketentuan umum dengan hukum yang khusus. Mereka juga bersepakat bahwa semua proses tersebut harus bersandar pada dalil syar'i baik berupa nash, rasionalitas nash, mashlahah ataupun 'urf. Dalil-dalil inilah yang dinamakan sebagai permukaan dan sandaran istihsān. Perpindahan dalam istihsān adakalanya dari hukum yang ditunjukkan oleh keumuman nash, atau oleh qiyas, ataupun dari hukum asal hasil aplikasi kaidah umum.³⁹

Telah banyak bukti-bukti kuat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang pemikiran istihsān, agar manusia itu berusaha berpindah dari penegakan hukum yang susah menuju kepada penegakan hukum yang mudah setiap memutuskan suatu permasalahan. Dasar pemikiran istihsān adalah menghindari kesusahan sebelum terjadinya dan menghilangkannya setelah terjadi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Haj: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :

dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka

³⁹Abdu Al wahab Khallaf, *Masadir Al Tasyri' Al Islami fi ma la nash fih*, h. 71

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.⁴⁰

Hal ini merupakan awal perintah memilih jalan kemudahan dan pengenyampingan sesuatu untuk menghilangkan satu kesusahan.⁴¹ Istihsān dari Mālikiyah dan Hanāfiyah adalah beramal sesuai dengan dalil yang paling kuat, terutama dalam masalah umum jika berlanjut, dan qiyas jika keluar dari asalnya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memandang pengkhususan kaidah yang umum dengan dalil apapun sesuai dengan makna yang nyata, Imam Malik beristihsan dengan Mashlahah dan Abu Hanifah beristihsan dengan mengkhususkan satu perkataan dari sahabat yang ada selain dengan qiyas, dan mereka memandang bahwa qiyas juga berhubungan dengan beberapa alasan atau ‘illah.⁴²

Dengan ini telah jelas bahwasanya istihsan merupakan dalil yang syar’i yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama fikih, di antaranya juga adalah Imam Syafi’i. Adapun perbedaan di antara mereka adalah dalam makna istilah saja, dan istihsan adalah bukti kemudahan dan kemashlahatan dalam melakukan ijtihād fikih.⁴³

Sebagai contoh penyelesaian masalah iftirād dengan menggunakan metode istihsan ialah, apabila seseorang bernazar untuk menyembelih anaknya dan berkata “saya bernazar kepada Allah untuk menyembelih anak saya”, maka menurut Abu Hanifah nazar orang tersebut adalah sah dan wajib baginya untuk mendatangkan hadiah atau sembelihan, seperti sapi atau kambing sebagai bentuk istihsan.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 338

⁴¹Ibrahim Al Zalmi, *Usul Al Fiqh Fi Nasyjih Al Jadid*, h. 142

⁴²Abu Bakar bin Al ‘Araby, *Ahkam Al quran*, (Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, Beirut; 1424 H.), h. 754-755

⁴³Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 213

Adapun pendapat Abu Yusuf dan Imam Syafi'i nazar orang tersebut tidak sah dan tidak diwajibkan baginya hadiyah atau sembelihan. Hujjah dari Abu Yusuf dan Imam Syafi'i ialah karena orang itu bernazar dengan hal kemaksiatan, dan bernazar dengan maksiat itu tidak sah, oleh karenanya nazar tidak sah dengan lafaz membunuh, karena membunuh adalah kemaksiatan dan tidak mendekatkan kepada Allah.⁴⁴

2. Contoh-contoh Masalah Fikih al-Iftirādiyyah Abu Hanifah

Masalah-masalah iftirādi sangatlah banyak dan tebagi ke dalam beberapa bagian-bagian yang tidak dapat dihitung kecuali dengan kerja keras yang besar. Ini adalah contoh permasalahan iftiradhi dari beberapa aspek permasalahan pada fikih Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

a. Masalah Taharah

Pertama, Apabila seorang non muslim berwudhu bukan dengan maksud untuk berislam, kemudian dia masuk Islam, apakah dia termasuk orang yang telah berwudhu atau tidak?. Adapun Abu Hanifah mengatakan bahwa wudhu orang yang tidak berniat masuk Islam kemudian dia berislam itu sah, karena imam Abu Hanifah tidak mempersyaratkan niat dalam berwudhu, dan mengatakan bahwa niat itu bagian dari sunnah wudhu dengan dalil tidak disebutkannya niat dalam ayat wudhu, disandarkan kepada dalil-dalil yang lain yang tertulis dalam kitab-kitab fikih.⁴⁵

⁴⁴Alauddin Abu bakar bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Badāi' al Ṣanāi' Fī Tartīb al Syarāi'*, Juz 5 (Cet; I, Beirut: Dār al Kutub al ilmiyah, 2009 M), h. 85

⁴⁵Hasan bin Ammar bin Ali Al Hanafi, *Maroqy Al falah Bi Imdadi Al Fattah*, Syarhu Nur Al Idoh Wa Najati Al Arwah, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah; Beirut), h. 12

Kedua, apabila seorang perempuan bertanya, ada jin yang bersetubuh dengan saya seperti seorang laki-laki, apakah saya harus mandi?, Maka para ahli Hanafiah berkata, tidak wajib baginya untuk mandi kecuali jika ia melihat air mani, apabila ia melihatnya dengan jelas maka wajib baginya untuk mandi, karena itu seperti dengan mimpi basah.⁴⁶

b. Masalah Ibadah

Pertama, apabila seseorang memulai sholat dengan lafaz selain Allahu Akbar, misalkan dia berkata Allāhu A'dzom atau Allāhu Ajall, atau dengan menyebut nama Allah yang lainnya. Apakah sholatnya sah atau tidak?. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan hal tersebut dan hukum sholatnya adalah sah. Hukum ini berlandaskan pada nash dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah, Q.S. al A'lā: 14-15.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.⁴⁷

Menyebut nama Allah adalah pembuka ibadah sholat. Maka ini menunjukkan bahwa cukup mengingat nama Allah yang Maha Suci dalam model apapun dalam pembukan sholat.⁴⁸ *Kedua*, apabila seseorang melakukan ihram sebelum masuk bulan-bulan haji, apakah hukum ihramnya sah atau tidak?. Abu Hanifah mengatakan ihramnya itu sah dan telah berniat untuk melaksanakan haji. Karena para ahlu Hanafiyah mengatakan bahwa ihram itu sebagai syarat untuk

⁴⁶Mansur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, *Kasyafu Al Qina'*, 'An Matan Al Iqna', (Cet: I, Wizaratu Al 'Adad; Arab Saudi, 1421 H.), h. 158

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h.591-592

⁴⁸Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 260

haji, makanya mereka mempermisalkan dengan hukum toharoh yang boleh didahulukan sebelum masuknya waktu sholat, dikarenakan ihram itu adalah mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang lainnya, oleh karenanya diperbolehkan di setiap waktu seperti mendahului tempatnya.⁴⁹

c. Masalah Jual Beli

Apabila seseorang membeli seratus fils dengan satu dirham, dia telah membayar dengan dirham dan belum menerima fils, sampai filsnya tidak laku, apakah jual belinya batal atau tidak?. Para ahlu Hanafiyah mengatakan bahwa dalam masalah ini ada qiyas dan istihsan. Adapun qiyas mengacu kepada tidak batalnya jual beli, dan pembeli berhak memilih apakah dia mau mengambil fils tersebut dalam keadaan tidak laku ataukah membatalkan jual belinya. Adapun istihsan mengacu kepada batalnya jual beli, karena ketidak lakuan fils itu sama seperti kerugian dan berubah menjadi sesuatu yang tidak ada harganya, semua itu karena yang dimaksudkan adalah kelerisannya sebagai sesuatu yang berharga. Apabila pembeli telah menerima limapuluh fils tersebut kemudian tidak laku, maka batal setengah dari jual beli tersebut dan dikembalikan setengah dirham sebagai harga dari limapuluh fils yang lainnya, apabila mengalami penurunan harga maka jual belinya tidak batal dan pembeli berhak untuk memilih, dan apabila fils itu sudah tidak berlaku sebelum diterimanya barang tersebut maka jual beli itu hukumnya batal menurut Imam Abu Hanifah.⁵⁰

d. Masalah Pernikahan

⁴⁹Abu Al Hasan Burhanuddin, *Al Hidayah Fi Syarhi Bidayati Al Mubtady*, Tahqiq Tolal Yusuf, Jilid 2, (Dar Ihyau Al Turas Al 'Araby; Beirut, Maktabah Syamila, 1431 h.), h. 185

⁵⁰Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 272-273

Apabila seseorang dari timur menikah dengan wanita yang ada di barat yang belum pernah dia lihat, apakah akadnya sah atau tidak?. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa akad nikahnya adalah sah, dan apabila wanita ini melahirkan seorang anak maka berhak dinasabkan kepada suaminya, dikarenakan tidak ada sesuatu yang menghalangi kejadian itu, serta adanya hubungan suami istri secara hukum.⁵¹

Abu Hanifah mengemukakan pemikiran tentang pernikahan lelaki timur dan wanita barat, dan berpendapat dengan sahnya nasab keturunan mereka kepada bapaknya. Permasalahan ini sangat mustahil untuk terjadi pada zaman sebelumnya sebagaimana yang diperselisihkan oleh fuqoha terdahulu dengan tidak menerima gambaran permasalahan ini. Pemikiran ini mungkin terjadi di era perkembangan ilmiah, bahkan sebenarnya telah terjadi melalui kemajuan luar biasa yang dihasilkan oleh teknologi tinggi di era yang modern.⁵²

e. Masalah Talak atau Perceraian

Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, kalau engkau masuk ke rumah ini maka engkau tertalak, dan dating laki-laki lain dan berkata bahwa dia juga akan seperti itu kepada istrinya, dan yang kedua ini memasuki rumah itu, apakah dia telah mentalak istrinya?, atau dia berkata demi Allah aku talak istriku, atau talak bagiku adalah wajib atau lazim. Abu Hanifah berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena talak tidak termasuk perkara yang wajib dan lazim karena bukan suatu ibadah, ini merupakan bentuk nazar, dan nazar tidak terjadi

⁵¹Ibnu 'Abidin, *Rod Al Muhtar 'Ala Al Dar Al Mukhtar*, Jilid 6, (Dar Al Fikri, Beirut; 1386 H.), h. 770

⁵²Omar Nihad Al Mawsili, *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*, h. 278

kecuali dengan maksud beribadah. Talak bukan sebuah ibadah melainkan seburuk-buruk hal yang diharamkan.⁵³

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan yang bukan mahrom, kalau dia menikahi perempuan itu maka dia telah menalaknya, kemudian laki-laki itu menikahinya, apakah talaknya sah atau tidak?. Para ahli Hanafiyah berkata talaknya sah setelah selesainya akad nikah, dengan berpendapat bahwasanya ini adalah menggantungkan kata talak dengan waktu akad nikah, dan syarat talak adalah kepada istri, permissalan ini menunjukkan waktu adanya syarat talak yaitu istri, bukan waktu terjadinya perkataan tersebut.⁵⁴

C. Alasan-Alasan yang Mendorong Imam Abu Hanifah Menentukan Hukum Pada Masalah Al Iftirāḍiyah

Fikih al-iftirāḍi secara hakiki dan perbuatan mulai muncul pada masa Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i, kemudian diwariskan kepada muridnya Hammad bin Sulaiman yang kemudian diwarisi oleh muridnya Abu Hanifah. Namun pada masa Ibrahim al-Nakha'i belum muncul secara jelas dan belum dituliskan dalam sebuah buku kecuali pada masa Abu Hanifah yang didapatkan dari gurunya hammad bin Sulaiman dari fikih Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah adalah orang pertama yang menyibukkan dirinya dengan fikih iftirāḍi, menggambarkan masalah yang belum terjadi dan menjelaskan hukum permasalahannya, serta menetapkan satu hukum terhadap masalah tersebut dengan mengqiyaskannya dengan masalah yang telah terjadi ataupun mengaitkannya dengan masalah yang umum dengan harapan jika masalah itu terjadi maka telah jelas hukum syar'inya.

⁵³Abu Bakar Al Sarkhasy, *Al Mabsut*, Jilid 9, (Dar Al Ma'rifah, Beirut, 1414 H.), h. 34

⁵⁴Abu Bakar Al Sarkhasy, *Al Mabsut*, Jilid 6, h. 227

Imam Abu Hanifah tidak melakukan ijtiḥad terhadap masalah fikih al-iftirāḍi tanpa adanya alasan-alasan yang mendasari ijtiḥad tersebut. Adapun alasan-alasan yang mendorong Abu Hanifah untuk melakukan ijtiḥad fikih iftirāḍi yaitu:

1. Untuk mempersiapkan diri serta mengantisipasi apa saja yang mungkin terjadi dari permasalahan-permasalahan fikih, baik dari segi social, ekonomi, dan lain sebagainya, Serta meletakkan rencana-rencana kedepannya demi menjaga stabilitas keilmuan di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah “sesungguhnya kami mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah sebelum terjadi, apabila masalah tersebut terjadi kami telah mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut”.⁵⁵ Dari sudut pandang ini, fikih abu Hanifah mulai memberikan jalan keluar penyelesaian hukum tentang masalah yang telah terjadi, dan juga telah banyak menggunakan iftirāḍi sehingga buku-buku fikih telah terpenuhi secara lengkap. Sehingga para ahli hukum tidak akan kebingungan ketika satu masalah itu terungkap. Dengan demikian dapat diartikan bahwa fikih Abu Hanifah telah mencakup semua permasalahan-permasalahan fikih. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah juga menggunakan fikih iftirāḍi dalam menggambarkan satu hukum pada masalah yang telah jelas yang belum terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sehingga dengan cara tersebut akan muncul dua hukum permasalahan, hukum untuk masalah yang telah terjadi dan juga hukum untuk masalah yang belum terjadi.

⁵⁵Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi, *Tārīkh Bagdād*, Juz 13, (Cet; I, Beirut: Dār al Garbi al Islami, 1422 H), h. 348

2. Untuk menjadikan fikih iftirāḍi sebagai sarana pendidikan fikih yang sangat penting, tujuan para ahli ilmu dengan iftirāḍi tersebut adalah untuk membangun penguasaan fikih dalam hati dan pikiran para penuntut ilmu. Maka masalah-masalah iftirāḍi tersebut menjadi bahan latihan dari berbagai bentuk pendidikan di era modern. Maka dimaksudkan juga dengan fikih iftirāḍi tersebut adalah sebagai bentuk latihan dalam penggunaan kaidah-kaidah yang umum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil dengan keumuman tersebut.⁵⁶



⁵⁶Ali al Khofif, *Asbāb Ikhtilāf al Fuqohā'*, Juz 1, (Cet; I, Beirut: dār al Fikri al Arabi, 2006 M), h. 27

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan selama ini, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan fikih iftirāḍi dalam pandangan para fuqohā' yaitu:
 - a. Para sahabat tidak memberikan suara tentang masalah iftiradhi secara lengkap dan pasti, Uman bin Khattab dan yang lainnya melarang hal tersebut untuk kehati-hatian dalam mengutamakan masalah fikih yang mereka hadapi pada awal kekhalifaan. Ketika mereka telah mengembangkan ijtihad dan menguasainya, merekapun menggunakan iftirāḍi sebagai alat mereka untuk berijtihad. Akan tetapi para sahabat tidak mengembangkan masalah iftirāḍi sebagaimana mereka yang datang setelahnya, mereka hanya membahas sebahagian kecil dari pada masalah iftirāḍi. Hal ini berarti para sahabat tidak mengingkari asal mula masalah iftirāḍi, namun mereka melarang untuk menyibukkan diri dan memperluas tentang masalah tersebut terkhusus pada masa awal kekhalifaan.
 - b. Pandangan ahlu fikih tentang iftirāḍi dan penalaran pemikiran sebagai hasil dari pendalamannya pada pemahaman nash-nash serta pengamalannya tentang stabilitas keumumannya, dan menyebarkan hukum yang jelas memiliki illat atau penyebabnya. Oleh karena itu keberadaan fikih iftirāḍi dikaitkan dengan keberadaan ra'yu dan qiyas. Jadi kedudukan iftirāḍi merupakan bentuk yang penting dari ilmu fikih, karena merupakan penyeimbang untuk memahami hukum-hukum permasalahan. Meskipun ada

di antara mereka yang lebih memilih diam dan tidak berkomentar dalam masalah al-iftirāḍiyah.

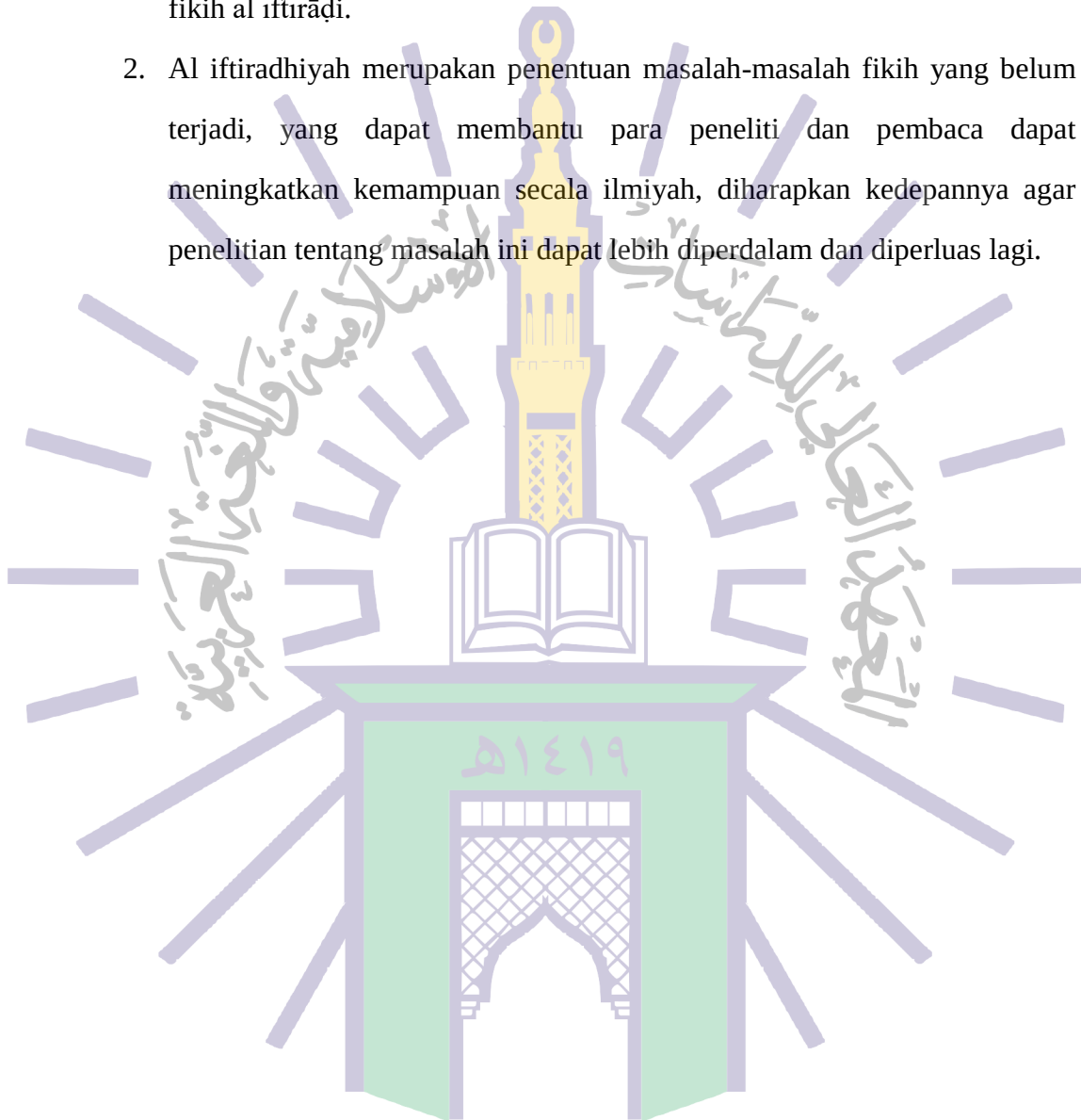
2. Metode pengambilan hukum fikih Abu Hanifah sebagaimana yang dia katakan dengan sendiri, bahwasanya saya mengambil hukum dari kitab Allah apabila saya mendapati hukum di dalamnya, apabila saya tidak mendapatinya dalam Al-Qur'an maka saya mengambil dari sunnah Rasulullah saw., dan riwayat-riwayat yang benar yang tersebar di kalangan para orang-orang terpercaya, apabila saya belum mendapatkan hukum dari keduanya maka saya mengambil perkataan dari para sahabat yang saya inginkan dan meninggalkan perkataan siapapun yang aku inginkan, dan saya tidak menyimpang dari perkataan mereka kecuali perkataan selainnya, maka apabila perkara tersebut berakhir pada Ibrahim, al-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrīn, dan Sa'īd bin Musayyib maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Adapun dalam masalah al iftirāḍiyah Imam Abu Hanifah lebih banyak dan menderung menggunakan dua metode pendekatan yaitu *qiyas* dan *istihsān*.
3. Alasan-alasan yang mendorong Abu Hanifah menentukan hukum pada masalah al iftirāḍiyah ada dua yaitu: pertama, untuk mempersiapkan diri serta mengantisipasi apa saja yang mungkin terjadi dari permasalahan-permasalahan fikih. Kedua, untuk menjadikan fikih iftirāḍi sebagai sarana pendidikan fikih pada madrasah Abu Hanifah.

B. Implikasi Penelitian

1. Imam Abu Hanifah adalah seorang pendiri mazhab Hanafi yang besar di kota Kufah, yang dikenal sebagai ulama yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi sehingga beliau dikenal ulama yang banyak menggunakan analogi pemikirannya untuk menetapkan satu hukum. Pada penelitian ini

hanya fokus membahas tentang metode Imam Abu Hanifah dalam masalah iftiradhi, semoga penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang perbandingan metode para Imam mazhab dalam bermuamalah dengan fikih al iftirādi.

2. Al iftiradhiyah merupakan penentuan masalah-masalah fikih yang belum terjadi, yang dapat membantu para peneliti dan pembaca dapat meningkatkan kemampuan secara ilmiah, diharapkan kedepannya agar penelitian tentang masalah ini dapat lebih diperdalam dan diperluas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-Ṭorīqī, ‘Abdullāh Bin ‘Abdul Muhsin. *Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī’ wa Marāhalatu al-Fiqhiyyah Dirāsatu Tārikhiyyah wa Minhajiyyah*. cet, II; Riyāḍ: Jamī’ al-Huqūq Maḥfūzah, 1432 H/2011 M
- Khalikān, Abu ‘Abbās Ahmad bin. *Wafayātu Al-A’yān Wa Anbāu Anbāi Al-zamān*, Juz 5. Cet I; Beirut; Dār Ṣādir
- Arifin, H. Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bupa Aksara, 1987.
- Salim, Peter. et-al *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- Mu’jam Al-Lughoh Al-‘Arabiyyah Kairo, *Al-Mu’jam Al-Waṣīṭ*. Cet. V; Mesir: Maktabah Al-Syurūq Al-Dauliyah, 1432H/2011M
- Khalāf, Abdul wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Cet. VIII; Qāhirah: Maktabah Al-Da’wah Al-Islāmiyyah: Syabāb Al-Azhar, t.th
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet.III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Sukmadinata, Nana Saudih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet.III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Cet. X; Jakarta: Bumi Askara. 2009
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin. 2000
- Darazat, Zakiah dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara .2004

Kholid, Mulawi. *Al Fiqh Al Iftirady 'Inda Al Malikiyyah Ta'silan wa tatbyqon*, Muzakkirrah Muqoddamah Li Istikmali Mutatholabat Syahadatu Al Master, Jami'atu Ahmad Dirayah. 1440-1441 H.

'Asyur, Muhammad Al Tohir bin. *Al Tahrir wa Al Tanwir*. Al Dar Al Tunisia Li Al Nasyr: Tunisia 1984 H.

Al Hasan, Khalifatu Bakri. *Al Ijtihad bi Al Ra'yi Fi Madrasati Al Hijaz Al Fiqhiyyah*. Cet: I, Maktabatu Al Zahra', 1418 H.

Al Hajawi, Muhammad bin Al Hasan. *Al Fikru Al Samy Fi Tarikhi Al Fiqhi Al Islami*. Cet: I, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut. 1416 H.

Al Sayes, Muhammad Ali. *Tarikh Al Fiqhi Al Islami*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut. 2008

Al Bugo, Mustofa. *Shohih Al Bukhori Bi Tahqiq Al Bugo*. Jilid 2 (Dar Ibnu Katsir; Beirut. 1408 H

Al Mawsili, Omar Nihad. *Al Fiqhu Al Iftiradhi Fi Madrasati Abi Hanifah*. Dar Al Basyair Al Islamiyah; Beirut. 2014 H

Al Hanafi, Hasan bin Ammar bin Ali. *Maroqy Al falah Bi Imdadi Al Fattah*, Syarhu Nur Al Idoh Wa Najati Al Arwah. Dar Al Kutub Al Ilmiyah; Beirut, t.th.

Al Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris. *Kasyafu Al Qina'*, 'An Matan Al Iqna'. Cet: I, Wizaratu Al 'Adad; Arab Saudi, 1421 H.

'Abidin, Ibnu. *Rod Al Muhtar 'Ala Al Dar Al Mukhtar*, Jilid 6, Dar Al Fikri, Beirut; 1386 H.

Al Sarkhasy, Abu Bakar. *Al Mabsut*, Jilid 9, (Dar Al Ma'rifah, Beirut, 1414 H.

Sairuddin, Kamus Arab Indonesia al-Azhar, (Jombang: Lintas Media, t.th)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, alih bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam''*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. ke-9 Jakarta: Bulan Bintang, 1955

Yanggo, Huzaimah. *Tahido Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Farid, Ahmad. *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. ke-2 Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007

Bastoni, Hendri Andi. *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006

Al-Jamal, Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005

Doi, A. Rahman. Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Cet. ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Al-Syarkhasi, Al-Samsuddin. *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet ke-1 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Dahlan, Abdul Aziz, Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Cet. ke-1 Bandung: al-Bayan, 1994

Al-Rozzaq, Musthofa Ahmad. *Al Madkhol Al Fiqh Al 'Amm*, Dar Al Qolam, 2012 M.

Al jirjany, Ali bin Muhammad. *Al Ta'rifat*, (Dar Al Kutub Al 'Araby, Beirut; 1405 H.

Al Zalmy, Ibrahim. *Usul Al Fiqh Fi Nasyjih Al Jadid*, Syirkatu Al Khunsa' Al Mahdudah, Irak; 1999 M.

Khallaf, Abdu Al wahab. *Masadir Al Tasyri' Al Islami fi ma la nash fih*, Dar Al Qalam, Kuwait; 1972

Al zuhayli, Muhammad Mustofa. *Al Wajiz Fi Usul Al Fiqh Al Islami*, Dar Al Khoir, Suria; 1427

Muhammad, Abu Zahrah. *Usul Al fiqh*, Dar Al Fikri Al 'Araby, 2007

Al 'Araby, Abu Bakar bin. *Ahkam Al quran*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut; 1424 H.

Mahdi, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin. *Tārīkh Bagdād*, Cet; I, Beirut: Dār al Garbi al Islami, 1422 H

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, edisi Revisi III (Makassar: Alauddin Press, 2008)

Al Qodry, Hikmatu Shobih, *Al Qowaid Al Usuliyah Bana 'Alaiha Al Iftiradhy 'Inda Al Hanafiyah*, Rislatu Al Dukturoh Muqoddamatu Ila Kulliyati Al Fiqh Wa Usulih Fi Al Jami'ah Al Islamiyah. Bagdad. 2004

Situs dan Sumber Online:

Febriani, Nur Arfiyah. "Abstrak: *Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam*", (Universitas Muhammadiyah Tangerang) <https://www.neliti.com/id/publications/58139/raju-sebagai-sumber-hukum-islam#cite> (4 Juli 2012)

Mu'jam Al-Ma'āniy, *Situs Resmi Mu'jam Al-Ma'āniy*. 2010 <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اقتراضى/> (diakses 19 Mei 2021).

Islām Waib, *Māhiyyatu Al-Fiqh Al-Iftirādy*, (Markaz Al-Fatwā; 1424H/2003M) <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36424/> (diakses 19 Mei 2021).

Al Syarī'ah Wa al Hayāh, *Fiqh al Tawaqqu'* Situs Resmi al Jazīrah, 2009, <https://www.aljazeera.net> (diakses 1 Mei 2023)

Khalāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Usul Fiqh Wa Khulāṣotu Tārīkh Tasyrī'*. Al-Muassasah Al-Su'udiyah Mesir: Maktabah Syāmilah, 1431 H

Burhanuddin, Abu Al Hasan. *Al Hidayah Fi Syarhi Bidayati Al Mubtady*, Tahqiq Tolal Yusuf, Jilid 2, (Dar Ihyau Al Turas Al 'Araby; Beirut, Maktabah Syamila, 1431 h

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zainil Fadil
TTL : Sungguminasa, 24 Juni 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poros Malino Link. Bontobaddo, Bontoramba
No. HP/WA : 081344545385
Email : zainilfadil1@gmail.com
Nama Ayah : Abdullah Dg Lawa
Nama Ibu : Sahwiah

B. Riwayat Pendidikan

- ✓ SD : SD INPRES BONTORAMBA (2004-2010)
- ✓ SLTP : SMP AISYIYAH SUNGGUMINASA (2010-2013)
- ✓ SLTA : SMA NEGERI 1 SUNGGUMINASA (2013-2016)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2023)